



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SUSANTO alias ACING ;
Tempat lahir : Tanjung Uban ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Permaisuri Rt.003 Rw.001 nomor 16
Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan
Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi Zudy Fardy,SH, Filemn Halawa, SH dan Ismail, SH, Advokat & Legal Consultant dari kantor hukum Fardy & Partners Law Firm, berkantor di Gedung Graha Pena Lantai 7 Ruang 706 Jl. Raya Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 87.1/SK-F.LawP/IV/2022 yang sudah terdaftar di kepaniteraan dengan nomor 218/SK/IV/2022 tanggal 19 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Hal.1 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUSANTO Alias ACING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **20 (Dua puluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1. 000. 000. 000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidi **6 (Enam) bulan** Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa **“SUSANTO Alias ACING”** untuk membayar Restitusi kepada masing – masing korban sebagai berikut :
 1. Saksi MAIDITA RUPARTI sejumlah Rp. 26.219.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal.2 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lalu Handika Hirlida sejumlah Rp. 37.825.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Saksi Khusnul Hotimah sejumlah Rp. 32.875.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Saksi Muh. Zikrullah sejumlah Rp. 38.655.000,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Saksi Pahrurrozi sejumlah Rp. 32.320.000,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Saksi Alwy sejumlah Rp. 41.461.400,- (Empat puluh satu juta rupiah empat ratus enam puluh satu empat ratus rupiah);
7. Saksi Riki Hanapi sejumlah Rp. 31.175.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Saksi Junaedi sejumlah Rp. 36.015.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah lima belas ribu rupiah);
9. Almh Sdri. Julia Ningsih diwakili oleh Saksi Junaedi sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Alm. SUPARDI diwakili oleh Sdri. ROSDIANA selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Alm. RUSDI diwakili oleh Sdri. INAH selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
12. Alm. DEDI SURYADI diwakili oleh Sdri. DEWI HENDRAWATI selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
13. Alm. BAHARUDIN diwakili oleh Sdri. ROHMAYANI selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
14. Alm. UNWANUL HUBBI diwakili oleh Sdri. SAEBATUN ZOHRIAH selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Alm. AHMAD SUTRISNO PRATAMA diwakili oleh Sdri. NURHASANAH selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.3 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Alm. SADI diwakili oleh Sdri. JAMIATUN selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Alm. AHMAD ABDULLA PATONI diwakili oleh Sdri. SALMIAH selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
18. Alm. BANGSAL UDIN BASAR diwakili oleh Sdri. MURNI selaku istri sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
19. Alm. HERMAN diwakili oleh Sdr. AMAQ NURJANAH selaku bapak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
20. Alm. JULIA NINGSIH diwakili oleh Sdri. INAQ MULIADI selaku ibu mertua sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
21. Alm. SOPIAN diwakili oleh Sdr. HERI HARDIYANTO selaku anak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
22. Alm. JUMINAH diwakili oleh Sdr. YANDI ASWARI selaku anak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
23. Alm. SYECH MULACHELA diwakili oleh Sdr. ALI MULACHELA selaku bapak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
24. Alm. TUKIMIN MARTAMEJA diwakili oleh Sdr. EDI SUSWANTO selaku Anak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
25. Alm. ANDY MAULANA diwakili oleh Sdr. JARIANTO selaku bapak kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
26. Alm. MISKURIAH diwakili oleh bapak kandung Sdr. PARNO sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Alm. FATIMAH diwakili oleh Sdr. SAPII selaku suami sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.4 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Alm. SRI MINDARI diwakili oleh Sdri. HARTATIK selaku ibu kandung sejumlah Rp. 51.130.000,- (Lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Yang harus dibayar dalam waktu **14 (empat belas) hari** terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan **pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Gresik tanggal 22-09-2019 dari Bapak SUSANTO kepada ALI IMRON, untuk pembayaran sebuah KLM Sabar Indah (layak jalan), mesin merek Nissan 10 silinder dan mesin lampu, sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No. sertifikat 05.06.09.11.3.00049 sertifikat atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No. 05.06.09.11.3.00050 sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) Bundel rekening koran (laporan transaksi finansial) bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening : 2281-01-001956-53-3;

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA.

5. 1 (satu) buku bank BRI atas nama ZURAIDA Dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZURAIDA.

6. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0102 8696 1165;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hal.5 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna silver.
8. 1 (satu) unit kapal kayu yang digunakan untuk tempat penampungan PMI sebelum diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dengan spesifikasi kapal kayu Sebar Indah I GT:85 No 483/Lc (2013ka.No5370/L) berwarna hijau kombinasi putih.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Susanto alias Acing dan atau Penasehat Hukumnya secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Susanto alias Acing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 4 jo. Pasal 16 Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Susanto alias Acing dari segala tuntutan Hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Susanto alias Acing lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging);
5. Menyatakan Terdakwa Susanto alias Acing segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Penuntut Umum;
6. Memulihkan Terdakwa Susanto alias Acing dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Hal.6 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 April 2022 Reg. Perk : PDM-05/BINTAN/Etl.2/04/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias ACING** secara bersama-sama dengansaksi MULIADI ALS ONG, saksi JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR, saksi AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK dan saksi ERNA SUSANTI ALS ERNA (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah)pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun2021 bertempat di Pelabuhan Gentong Tanjung Uban Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten BintanProvinsi Kepulauan Riauatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah pengusaha yang mempunyai 6 kapal speedboat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan sejak tahun 2019 tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap setiap bulannya terdakwa **SUSANTO alias ACING** bekerja sama dengan saksiMULIADI ALS ONG memberangkatkan PMI Ilegal kurang lebih sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali dan penghasilan terdakwa **SUSANTO alias ACING** setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terdakwa **SUSANTO alias ACING** dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia selalu bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG selaku perekrut yang mempunyai banyak anak buah yang melakukan perekrutan diwilayah Jawa dan di Pulau Lombok NTB.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saudara BUSRA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa **SUSANTO alias ACING** sudah ada

Hal.7 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang direkrut oleh saksi MULIADI ALS ONG, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** diberitahukan oleh saksi ZURAIDA (istri Terdakwa) kalau saksi MULIADI ALS ONG menghubungi melalui telephone dan mengatakan sudah mempunyai 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang siap diberangkatkan Ke negara Malaysia melalui jalur ilegal yang telah berada di 3 (tiga) penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING**, yaitu 2 (dua) rumah penampungan yang berada disekitar pelabuhan Gentong dan 1 (satu) kapal kayu/kapal barang yang digunakan untuk penampungan.

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari istrinya terdakwa **SUSANTO alias ACING** langsung menghubungi saksi MULIADI ALS ONG menggunakan handphone isterinya untuk memastikan kapan pengiriman 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saksi MULIADI ALS ONG memberitahukan akan memberangkatkan calon PMI Ilegal pada tanggal 15 Desember 2021 dini hari dan calon PMI Ilegal yang akan berangkat tersebut sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang direkrut oleh 8 (delapan) orang perekrut dengan perincian sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR	1) PAHRURROZI	Desa Masmas Kec. Batu Kilang Utara Kab Lombok Tengah Prov NTB	HIDUP
		2) MUH. ZIKRULLAH	Jln Imam Bonjol Karang Mas-mas Rt 001 Rw 131 Kel Cakra negara Utara Kec. Cakra negara Kota mataram Prov NTB.	HIDUP
		3) ALWI	Desa Mempe Kec Jerowaru Kab Lombok Timur Prov NTB	HIDUP
		4) SYECH MULACHELA	Kp. Bhinika Ds Kopang Rembiga Kec Kopang Kab Lombok Tengah Ntb	MENINGGAL
		5) DEDI SURYADI	Anjani Timur Rt 08 Rw 00 Ds Anjani Kec Suralaga Lombok Kab Lombok timur NTB	MENINGGAL
		6) ANDY MAULANA	Jl. Sibekel nomor 13 B Rt 25 Rw 08 Ds Pasuruhan Kec Binangun Kab Cilacap Jawa Tengah	MENINGGAL
		7) TUKIMIN MARTAMEJA	Dusun Banjarwaru Rt 02 Rw 01 Kec Nusa Wungu Kab Cilacap Prov Jawa	MENINGGAL

Hal.8 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama		Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		8) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
5	ARIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
6	BUSRA	1) JUNAEDI	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	HIDUP
		2) JULIANINGSIH	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	MENINGGAL
		3) SWANDI	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) ARIF	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
7	ANISAH ALS ANIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
8	MULIADI ALS ONG BIN HAIRUDIN	1) RIKI HANAPI	Penada Gandor Penada Gandor Kec. Labuan Kabupaten Lombok Timur – NTB	HIDUP
		2) YOAN EKI SUDIATMA	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		3) IRSAN	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		4) LALU HANDIKA	Gerumus Rt 000 Rw 000 Kel/Desa: Gunung Rajak	HIDUP

Hal.10 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HIRLIDA	Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur – NTB	
		5) IRSAN TUA	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) RIDWAN		Tidak Diketahui Keberadaan
		7) JERRY		Tidak Diketahui Keberadaan
		8) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan
		9) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan

	Jumlah	60 PMI Ilegal		
--	--------	---------------	--	--

- Dari jumlah 60 Orang PMI Ilegal sesuai dengan Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baharu – Malaysia Nomor: 0077/Kons-JB/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 terdapat 21 orang PMI Ilegal yang meninggal dengan keterangan bahwa 19 Meninggal dunia teridentifikasi dan 2 orang meninggal namun tidak teridentifikasi, terdapat 8 orang meninggal diketahui pengurusnya (dijelaskan dalam tabel diatas) dan 13 orang meninggal tidak diketahui pengurusnya dengan data sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	PEREKRUT / PENGURUS TIDAK DIKETAHUI	1) AHMAD ABDULLAH PATONI	Dasan Baru 01/00 Kuang Baru Kec. Sakra Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		2) BANGSAL UDIN BASAR	Balen Along Ds Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		3) JUMIN AH	Aikdewa Selatan Ds Aidewa Kec. Pringgasela Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		4) SOPIA N	Jonggek Ds Sukaraja Kec. Praya Timur Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		5) AHMAD SUTRISNO PRATAMA	Denggen Lauq 07/04 Ds Denggen Kec. Selong Lombok Barat, NTB	MENINGGAL
		6) UNWA NUL HUBBI	Otak Re 01/00 Ds Aik Prapa Kec. Aikmel Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		7) BAHAR UDIN	Lingkok Kudung 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang	MENINGGAL

Hal.11 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



			Lombok Tengah, NTB	
8)	RUSDI		Dsn Ramban Bela 00/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
9)	SADI		Prako 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
10)	SUPAR DI		Dsn Dasan Baru 02/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
11)	HERMAN		Dasan Baru Ds Keruak Kec. Keruak Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
12)	TIDAK TERIDENTIFIKASI		TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL
13)	TIDAK TERIDENTIFIKASI		TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL

- Bahwa setelah mendapatkan telpon dari saksi MULIADI ALS ONG selanjutnyaterdakwa**SUSANTO alias ACING**memerintahkan anak buahnya yaitu saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), saksi SOFIAN (ABK), saudara YUNUS (ABK)untuk mempersiapkan kapal yang akan berangkat dan menyuruh mengisi BBM dan setelah kapal dipersiapkan terdakwa**SUSANTO alias ACING**kembali kerumah, karena terdakwa percayakan urusan kapal tersebut kepada ABK dan Nahkoda Kapal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA (DPO) membawa 60 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut dari penampungan milik terdakwa**SUSANTO alias ACING** menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban Kabupaten BintanProvinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, sedangkan terdakwa**SUSANTO alias ACING** hanya memantau dari kejauhan saja, dan setelah calon PMI Ilegal berada di kapal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute yang sudah dipelajari oleh saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat.
- Bahwa setiap orang calon PMI ilegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang menggunakan kapalnya

Hal.12 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



(Speedboard dari fiber), terdakwa meminta kepada saksi MULIADI als ONG selaku perekrut biayanya adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib tersebut Terdakwa **SUSANTO alias ACING** memberangkatkan 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal sehingga terdakwa menerima pembayaran dari saksi MULIADI als ONG sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdra MULIADI als ONG dengan cara transfer melalui rekening BRI nomor 229101000087538 atas nama LIA AGUSTINA (istri Muliadi alias Ong) ke rekening BCA nomor 8080150050 atas nama Terdakwa **SUSANTO alias ACING** dan juga transfer dari rekening Bank BRI nomor 357501031392533 atas nama MARJASIAH (kakak ipar Saksi Mulyadi alias Ong) ke rekening Bank BRI nomor 228101001956533 atas nama ZURAIDA (istri Terdakwa **SUSANTO alias ACING**).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali lagi ke pelabuhan untuk mengecek kapal apakah sudah kembali atau belum namun sekira pukul 04.30 Wib mendapat informasi dari saudara BUSRA (DPO) kalau kapal milik Terdakwa yang membawa 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal mengalami kecelakaan yaitu kapal terbalik dihantam ombak besar disekitar pantai perairan Negara Malaysia, akibat dari kejadian tersebut terdapat 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat.
- Bahwa dengan adanya kejadian Speedboard terbalik yang mengakibatkan 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat Terdakwa **SUSANTO alias ACING** pada tanggal 2 Januari 2022 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Krimum Polda Kepulauan Riau yaitu saksi RIFQI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRAN dan dibawa ke kantor Polda Kepulauan Riau untuk diproses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Gresik 20-09-2019 dari Bpk Susanto kepada Ali Imron, Untuk Pembayaran Sebuah KLM Sabar Indah (Layak Jalan) Mesin Merk Nissan 10 Silinder Mesin Lampu, Sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal.13 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. Sertifikat 05.06.09.11.3.00049 atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. 05.06.09.11.3.00050 Sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **LISYATI** yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus berwarna Silver.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **ZURAIDA** (istri Terdakwa SUSANTO alias ACING), Berupa :
 - 1) 1 (satu) Buku Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;
 - 2) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8696 1165;
 - 3) 1 (satu) Bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (2) jo pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias ACING** secara bersama-sama dengansaksi MULIADI ALS ONG, saksi JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR, saksi AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK dan saksi ERNA SUSANTI ALS ERNA (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Gentong Tanjung Uban Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia dilakukan oleh kelompok yang

Hal.14 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah pengusaha yang mempunyai 6 kapal speedboat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan sejak tahun 2019 tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap setiap bulannya terdakwa **SUSANTO alias ACING** bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG memberangkatkan PMI ilegal kurang lebih sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali dan penghasilan terdakwa **SUSANTO alias ACING** setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terdakwa **SUSANTO alias ACING** dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia selalu bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG selaku perekrut yang mempunyai banyak anak buah yang melakukan perekrutan di wilayah Jawa dan di Pulau Lombok NTB.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saudara BUSRA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa **SUSANTO alias ACING** sudah ada beberapa orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang direkrut oleh saksi MULIADI ALS ONG, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** diberitahukan oleh saksi ZURAIDA (istri Terdakwa) kalau saksi MULIADI ALS ONG menghubungi melalui telephone dan mengatakan sudah mempunyai 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal yang siap diberangkatkan ke negara Malaysia melalui jalur ilegal yang telah berada di 3 (tiga) penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING**, yaitu 2 (dua) rumah penampungan yang berada disekitar pelabuhan Gentong dan 1 (satu) kapal kayu/kapal barang yang digunakan untuk penampungan.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari istrinya terdakwa **SUSANTO alias ACING** langsung menghubungi saksi MULIADI ALS ONG menggunakan handphone istrinya untuk memastikan kapan pengiriman 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut dan saksi MULIADI ALS ONG memberitahukan akan memberangkatkan calon PMI ilegal pada

Hal.15 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2021 dini hari dan calon PMI ilegal yang akan berangkat tersebut sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang direkrut oleh 8 (delapan) orang perekrut dengan perincian sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR	1) PAHRURROZI	Desa Masmas Kec. Batu Kilang Utara Kab Lombok Tengah Prov NTB	HIDUP
		2) MUH. ZIKRULLAH	Jln Imam Bonjol Karang Mas-mas Rt 001 Rw 131 Kel Cakra negara Utara Kec. Cakra negara Kota mataram Prov NTB.	HIDUP
		3) ALWI	Desa Mempe Kec Jerowaru Kab Lombok Timur Prov NTB	HIDUP
		4) SYECH MULACHELA	Kp. Bhinika Ds Kopang Rembiga Kec Kopang Kab Lombok Tengah Ntb	MENINGGAL
		5) DEDI SURYADI	Anjani Timur Rt 08 Rw 00 Ds Anjani Kec Suralaga Lombok Kab Lombok timur NTB	MENINGGAL
		6) ANDY MAULANA	Jl. Sibekel nomor 13 B Rt 25 Rw 08 Ds Pasuruhan Kec Binangun Kab Cilacap Jawa Tengah	MENINGGAL
		7) TUKIMIN MARTAMEJA	Dusun Banjarwaru Rt 02 Rw 01 Kec Nusa Wungu Kab Cilacap Prov Jawa Tengah	MENINGGAL
		8) HERNAWANDI als HERMAN 9) ABDUL RAHMAN 10) IPA 11) MURDI 12) SAMSUDIN 13) Tidak ingat nama 14) Tidak ingat nama 15) Tidak ingat nama 16) Tidak ingat nama	LOMBOK (NTB)	Tidak diketahui keberadaan
2	AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK	1) MAIDITA RUPARTI Als DITA BINTI PARNO ARIS	Jl. Teropong Perumahan Setia Pertiwi Blok D3 Nomor 16 Kec. Sidomulyo Barat, Pekanbaru Riau.	HIDUP
		2) KHUSNUL	Jl. Pramujoyo RT 001 RW 005 Desa Puger Wetan	HIDUP

Hal.16 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HOTIMAH	Kab. Jember – Jawa Timur	
		3) SRI MINDARI	Persi Ranupakis 01/15 Ds Kaliboto Kidul Kec Jatiroto Lumajang Jawa Timur	MENINGGAL
		4) FATIMAH	Dsn curah arum 01/22 Ds Kaliwining Kec Rambipuji Jember Jawa timur	MNINGGAL
		5) MISRUKIAH	RT 07 RW 01 Dsn IV Kasang Kulim Ds Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kampar Riau	MENINGGAL
3	ERNA SUSANTI ALS ERNA	1) PENDI	Desa Sakra Njak-njak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	HIDUP
		2) IPUL		
		3) AWAN		
		4) AMIN	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) JON		
		6) Tidak diketahui nama		
		7) Tidak diketahui nama		
		8) Tidak diketahui nama		
4.	MUHAMMAD SIDIK	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		8) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
5	ARIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak Diketahui

Hal.17 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama		Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
6	BUSRA	1) JUNAEDI	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	HIDUP
		2) JULIANINGSIH	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	MENINGGAL
		3) SWANDI	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) ARIF	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
7	ANISAH ALS ANIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
8	MULIADI ALS ONG BIN HAIRUDIN	1) RIKI HANAPI	Penada Gandor Penada Gandor Kec. Labuan Kabupaten Lombok Timur - NTB	HIDUP
		2) YOAN EKI SUDIATMA	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur - NTB	HIDUP
		3) IRSAN	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur - NTB	HIDUP
		4) LALU HANDIKA HIRLIDA	Gerumus Rt 000 Rw 000 Kel/Desa: Gunung Rajak Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB	HIDUP
		5) IRSAN TUA	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) RIDWAN		Tidak Diketahui Keberadaan
		7) JERRY		Tidak Diketahui Keberadaan
		8) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan
		9) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan

	Jumlah	60 PMI Ilegal		
--	--------	---------------	--	--

- Dari jumlah 60 Orang PMI Ilegal sesuai dengan Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baharu – Malaysia Nomor: 0077/Kons-JB/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 terdapat 21 orang PMI Ilegal yang meninggal dengan keterangan bahwa 19 Meninggal dunia teridentifikasi dan 2 orang meninggal namun tidak

Hal.18 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teridentifikasi, terdapat 8 orang meninggal diketahui pengurusnya (dijelaskan dalam tabel diatas) dan 13 orang meninggal tidak diketahui pengurusnya dengan data sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	PEREKRUT / PENGURUS TIDAK DIKETAHUI	1)AHMAD ABDULLAH PATONI	Dasan Baru 01/00 Kuang Baru Kec. Sakra Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		2)BANGSAL UDIN BASAR	Balen Along Ds Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		3)JUMINAH	Aikdewa Selatan Ds Aidewa Kec. Pringgasele Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		4)SOPIAN	Jonggek Ds Sukaraja Kec. Praya Timur Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		5)AHMAD SUTRISNO PRATAMA	Denggen Lauq 07/04 Ds Denggen Kec. Selong Lombok Barat, NTB	MENINGGAL
		6)UNWANUL HUBBI	Otak Re 01/00 Ds Aik Prapa Kec. Aikmel Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		7)BAHARUDIN	Lingkok Kudung 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		8)RUSDI	Dsn Ramban Bela 00/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		9)SADI	Prako 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		10) SUPARDI	Dsn Dasan Baru 02/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		11) HERMAN	Dasan Baru Ds Keruak Kec. Keruak Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		12) TIDAK TERIDENTIFIKASI	TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL
		13) TIDAK TERIDENTIFIKASI	TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL

- Bahwa setelah mendapatkan telpon dari saksi MULIADI ALS ONG selanjutnyaterdakwa**SUSANTO alias ACING**memerintahkan anak buahnya yaitu saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), saksi SOFIAN (ABK), saudara YUNUS (ABK)untuk mempersiapkan kapal

Hal.19 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



yang akan berangkat dan menyuruh mengisi BBM dan setelah kapal dipersiapkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali kerumah, karena terdakwa percayakan urusan kapal tersebut kepada ABK dan Nahkoda Kapal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA (DPO) membawa 60 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut dari penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, sedangkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** hanya memantau dari kejauhan saja, dan setelah calon PMI Ilegal berada di kapal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute yang sudah dipelajari oleh saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat.
- Bahwa setiap orang calon PMI illegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang menggunakan kapalnya (Speedboard dari fiber) meminta kepada saksi MULIADI als ONG selaku perekrut biayanya adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib tersebut Terdakwa **SUSANTO alias ACING** memberangkatkan 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal sehingga terdakwa menerima pembayaran dari saksi MULIADI als ONG sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdra MULIADI als ONG dengan cara transfer melalui rekening BRI nomor 229101000087538 atas nama LIA AGUSTINA (istri Muliadi alias Ong) ke rekening BCA nomor 8080150050 atas nama Terdakwa **SUSANTO alias ACING** dan juga transfer dari rekening Bank BRI nomor 357501031392533 atas nama MARJASIAH (kakak ipar Saksi Mulyadi alias Ong) ke rekening Bank BRI nomor 228101001956533 atas nama ZURAIIDA (istri Terdakwa **SUSANTO alias ACING**).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali lagi ke pelabuhan untuk mengecek kapal apakah sudah kembali atau belum namun sekira pukul 04.30 Wib mendapat informasi dari saudara

Hal.20 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



BUSRA (DPO) kalau kapal milik Terdakwa yang membawa 60 (enam puluh) orang PMI ilegal mengalami kecelakaan yaitu kapal terbalik dihantam ombak besar disekitar pantai perairan Negara Malaysia, akibat dari kejadian tersebut terdapat 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat.

- Bahwa dengan adanya kejadian Speedboat terbalik yang mengakibatkan 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat Terdakwa **SUSANTO alias ACING** pada tanggal 2 Januari 2022 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Krimum Polda Kepulauan Riau yaitu saksi RIFQI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRAN dan dibawa ke kantor Polda Kepulauan Riau untuk diproses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Gresik 20-09-2019 dari Bpk Susanto kepada Ali Imron, Untuk Pembayaran Sebuah KLM Sabar Indah (Layak Jalan) Mesin Merk Nissan 10 Silinder Mesin Lampu, Sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. Sertifikat 05.06.09.11.3.00049 atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. 05.06.09.11.3.00050 Sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **LISYATI** yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus berwarna Silver.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **ZURAIDA** (istri Terdakwa SUSANTO alias ACING), Berupa :

- 1) 1 (satu) Buku Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;
- 2) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8696 1165;
- 3) 1 (satu) Bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3.

Hal.21 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias ACING** secara bersama-sama dengan saksi MULIADI ALS ONG, saksi JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR, saksi AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK dan saksi ERNA SUSANTI ALS ERNA (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Gentong Tanjung Uban Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah pengusaha yang mempunyai 6 kapal speedboat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan sejak tahun 2019 tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap setiap bulannya terdakwa **SUSANTO alias ACING** bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG memberangkatkan PMI Ilegal kurang lebih sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali dan penghasilan terdakwa **SUSANTO alias ACING** setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terdakwa **SUSANTO alias ACING** dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia selalu bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG selaku perekrut yang mempunyai banyak anak buah yang melakukan perekrutan di wilayah Jawa dan di Pulau Lombok NTB.

Hal.22 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saudara BUSRA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa **SUSANTO alias ACING** sudah ada beberapa orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang direkrut oleh saksi MULIADI ALS ONG, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** diberitahukan oleh saksi ZURAIDA (istri Terdakwa) kalau saksi MULIADI ALS ONG menghubungi melalui telephone dan mengatakan sudah mempunyai 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang siap diberangkatkan Ke negara Malaysia melalui jalur ilegal yang telah berada di 3 (tiga) penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING**, yaitu 2 (dua) rumah penampungan yang berada disekitar pelabuhan Gentong dan 1 (satu) kapal kayu/kapal barang yang digunakan untuk penampungan.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari istrinya terdakwa **SUSANTO alias ACING** langsung menghubungi saksi MULIADI ALS ONG menggunakan handphone isterinya untuk memastikan kapan pengiriman 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saksi MULIADI ALS ONG memberitahukan akan memberangkatkan calon PMI ilegal pada tanggal 15 Desember 2021 dini hari dan calon PMI ilegal yang akan berangkat tersebut sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang direkrut oleh 8 (delapan) orang perekrut dengan perincian sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR	1) PAHRURROZI	Desa Masmas Kec. Batu Kilang Utara Kab Lombok Tengah Prov NTB	HIDUP
		2) MUH. ZIKRULLAH	Jln Imam Bonjol Karang Mas- mas Rt 001 Rw 131 Kel Cakranegara Utara Kec. Cakra negara Kota mataram Prov NTB.	HIDUP
		3) ALWI	Desa Mempe Kec Jerowaru Kab Lombok Timur Prov NTB	HIDUP
		4) SYECH MULACHELA	Kp. Bhinika Ds Kopang Rembiga Kec Kopang Kab Lombok Tengah Ntb	MENINGGAL
		5) DEDI SURYADI	Anjani Timur Rt 08 Rw 00 Ds Anjani Kec Suralaga Lombok Kab Lombok timur NTB	MENINGGAL
		6) ANDY MAULANA	Jl. Sibekel nomor 13 B Rt 25 Rw 08 Ds Pasuruhan Kec Binangun Kab Cilacap Jawa Tengah	MENINGGAL
		7) TUKIMIN MARTAMEJA	Dusun Banjarwaru Rt 02 Rw 01 Kec Nusa Wungu Kab Cilacap Prov Jawa Tengah	MENINGGAL
		8) HERNAWANDI	LOMBOK (NTB)	Tidak diketahui

Hal.23 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		als HERMAN		
		9) ABDUL RAHMAN		
		10) IPAHA		
		11) MURDI		
		12) SAMSUDIN		
		13) Tidak ingat nama		keberadaan
		14) Tidak ingat nama		
		15) Tidak ingat nama		
		16) Tidak ingat nama		
2	AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK	1) MAIDITA RUPARTI Als DITA BINTI PARNO ARIS	Jl. Teropong Perumahan Setia Pertiwi Blok D3 Nomor 16 Kec. Sidomulyo Barat, Pekanbaru Riau.	HIDUP
		2) KHUSNUL HOTIMAH	Jl. Pramujoyo RT 001 RW 005 Desa Puger Wetan Kab. Jember – Jawa Timur	HIDUP
		3) SRI MINDARI	Persi Ranupakis 01/15 Ds Kaliboto Kidul Kec Jatiroto Lumajang Jawa Timur	MENINGGAL
		4) FATIMAH	Dsn curah arum 01/22 Ds Kaliwining Kec Rambipuji Jember jawa timur	MNINGGAL
		5) MISRUKIAH	RT 07 RW 01 Dsn IV Kasang Kulim Ds Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kampar Riau	MENINGGAL
3	ERNA SUSANTI ALS ERNA	1) PENDI	Desa Sakra Njak-njak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	HIDUP
		2) IPUL		
		3) AWAN		
		4) AMIN	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) JON		
		6) Tidak diketahui nama		
		7) Tidak diketahui nama		
		8) Tidak diketahui nama		
4.	MUHAMMAD SIDIK	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan

Hal.24 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		8)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
5	ARIS	1)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
6	BUSRA	1)	JUNAEDI	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	HIDUP
		2)	JULIANINGSIH	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	MENINGGAL
		3)	SWANDI	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		4)	ARIF	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
7	ANISAH ALS ANIS	1)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3)	Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
8	MULIADI ALS ONG BIN HAIKUDIN	1)	RIKI HANAPI	Penada Gandor Penada Gandor Kec. Labuan Kabupaten Lombok Timur – NTB	HIDUP
		2)	YOAN EKI SUDIATMA	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		3)	IRSAN	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		4)	LALU HANDIKA HIRLIDA	Gerumus Rt 000 Rw 000 Kel/Desa: Gunung Rajak Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB	HIDUP
		5)	IRSAN TUA	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		6)	RIDWAN		Tidak Diketahui Keberadaan
		7)	JERRY		Tidak Diketahui Keberadaan
		8)	Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan
		9)	Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan

Hal.25 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



	Jumlah	60 PMI Ilegal	
--	--------	---------------	--

- Dari jumlah 60 Orang PMI Ilegal sesuai dengan Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baharu – Malaysia Nomor: 0077/Kons-JB/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 terdapat 21 orang PMI Ilegal yang meninggal dengan keterangan bahwa 19 Meninggal dunia teridentifikasi dan 2 orang meninggal namun tidak teridentifikasi, terdapat 8 orang meninggal diketahui pengurusnya (dijelaskan dalam tabel diatas) dan 13 orang meninggal tidak diketahui pengurusnya dengan data sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	PEREKRUT / PENGURUS TIDAK DIKETAHUI	1) AHMAD ABDULLAH PATONI	Dasan Baru 01/00 Kuang Baru Kec. Sakra Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		2) BANGSAL UDIN BASAR	Balen Along Ds Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		3) JUMINAH	Aikdewa Selatan Ds Aidewa Kec. Pringgasele Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		4) SOPIAN	Jonggek Ds Sukaraja Kec. Praya Timur Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		5) AHMAD SUTRISNO PRATAMA	Denggen Lauq 07/04 Ds Denggen Kec. Selong Lombok Barat, NTB	MENINGGAL
		6) UNWANUL HUBBI	Otak Re 01/00 Ds Aik Prapa Kec. Aikmel Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		7) BAHARUDI N	Lingkok Kudung 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		8) RUSDI	Dsn Ramban Bela 00/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		9) SADI	Prako 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		10) SUPARDI	Dsn Dasan Baru 02/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		11) HERMAN	Dasan Baru Ds Keruak Kec. Keruak Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		12) TIDAK TERIDENTIFIKA SI	TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL
		13) TIDAK TERIDENTIFIKA SI	TIDAK DIKETAHUI	MENINGGAL

- Bahwa setelah mendapatkan telpon dari saksi MULIADI ALS ONG selanjutnya terdakwa **SUSANTO** alias **ACING** memerintahkan anak



buahnya yaitu saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), saksi SOFIAN (ABK), saudara YUNUS (ABK) untuk mempersiapkan kapal yang akan berangkat dan menyuruh mengisi BBM dan setelah kapal dipersiapkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali kerumah, karena terdakwa percayakan urusan kapal tersebut kepada ABK dan Nahkoda Kapal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA (DPO) membawa 60 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut dari penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, sedangkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** hanya memantau dari kejauhan saja, dan setelah calon PMI Ilegal berada di kapal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute yang sudah dipelajari oleh saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat.
- Bahwa setiap orang calon PMI illegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang menggunakan kapalnya (Speedboard dari fiber) meminta kepada saksi MULIADI als ONG selaku perekrut biayanya adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib tersebut Terdakwa **SUSANTO alias ACING** memberangkatkan 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal sehingga terdakwa menerima pembayaran dari saksi MULIADI als ONG sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdra MULIADI als ONG dengan cara transfer melalui rekening BRI nomor 229101000087538 atas nama LIA AGUSTINA (istri Muliadi alias Ong) ke rekening BCA nomor 8080150050 atas nama Terdakwa **SUSANTO alias ACING** dan juga transfer dari rekening Bank BRI nomor 357501031392533 atas nama MARJASIAH (kakak ipar Saksi Mulyadi alias Ong) ke rekening Bank BRI nomor 228101001956533 atas nama ZURAIDA (istri Terdakwa **SUSANTO alias ACING**).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali lagi ke

Hal.27 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



pelabuhan untuk mengecek kapal apakah sudah kembali atau belum namun sekira pukul 04.30 Wib mendapat informasi dari saudara BUSRA (DPO) kalau kapal milik Terdakwa yang membawa 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal mengalami kecelakaan yaitu kapal terbalik dihantam ombak besar disekitar pantai perairan Negara Malaysia, akibat dari kejadian tersebut terdapat 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat.

- Bahwa dengan adanya kejadian Speedboat terbalik yang mengakibatkan 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat Terdakwa **SUSANTO alias ACING** pada tanggal 2 Januari 2022 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Krimum Polda Kepulauan Riau yaitu saksi RIFQI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRAN dan dibawa ke kantor Polda Kepulauan Riau untuk diproses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Gresik 20-09-2019 dari Bpk Susanto kepada Ali Imron, Untuk Pembayaran Sebuah KLM Sabar Indah (Layak Jalan) Mesin Merk Nissan 10 Silinder Mesin Lampu, Sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. Sertifikat 05.06.09.11.3.00049 atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. 05.06.09.11.3.00050 Sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **LISYATI** yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus berwarna Silver.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **ZURAIDA** (istri Terdakwa SUSANTO alias ACING), Berupa :
 - 1) 1 (satu) Buku Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;
 - 2) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8696 1165;



3) 1 (satu) Bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias ACING** secara bersama-sama dengan saksi MULIADI ALS ONG, saksi JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR , saksi AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK dan saksi ERNA SUSANTI ALS ERNA (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Gentong Tanjung Uban Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau

Hal.29 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah pengusaha yang mempunyai 6 kapal speedboat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan sejak tahun 2019 tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap setiap bulannya terdakwa **SUSANTO alias ACING** bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG memberangkatkan PMI Ilegal kurang lebih sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali dan penghasilan terdakwa **SUSANTO alias ACING** setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terdakwa **SUSANTO alias ACING** dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia selalu bekerja sama dengan saksi MULIADI ALS ONG selaku perekrut yang mempunyai banyak anak buah yang melakukan perekrutan di wilayah Jawa dan di Pulau Lombok NTB.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saudara BUSRA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa **SUSANTO alias ACING** sudah ada beberapa orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal yang sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang direkrut oleh saksi MULIADI ALS ONG, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** diberitahukan oleh saksi ZURAIDA (istri Terdakwa) kalau saksi MULIADI ALS ONG menghubungi melalui telephone dan mengatakan sudah mempunyai 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang siap diberangkatkan Ke negara Malaysia melalui jalur ilegal yang telah berada di 3 (tiga) penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING**, yaitu 2 (dua) rumah penampungan yang berada disekitar pelabuhan Gentong dan 1 (satu) kapal kayu/kapal barang yang digunakan untuk penampungan.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari istrinya terdakwa **SUSANTO alias ACING** langsung menghubungi saksi MULIADI ALS

Hal.30 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONG menggunakan handphone isterinya untuk memastikan kapan pengiriman 60 (enam puluh) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saksi MULIADI ALS ONG memberitahukan akan memberangkatkan calon PMI Ilegal pada tanggal 15 Desember 2021 dini hari dan calon PMI Ilegal yang akan berangkat tersebut sudah berada di penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang direkrut oleh 8 (delapan) orang perekrut dengan perincian sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	JUNA ISKANDAR ALS JUNA ALS BOKAH BIN JIMAR	1) PAHRURROZI	Desa Masmas Kec. Batu Kilang Utara Kab Lombok Tengah Prov NTB	HIDUP
		2) MUH. ZIKRULLAH	Jln Imam Bonjol Karang Mas-mas Rt 001 Rw 131 Kel Cakranegara Utara Kec. Cakra negara Kota mataram Prov NTB.	HIDUP
		3) ALWI	Desa Mempe Kec Jerowaru Kab Lombok Timur Prov NTB	HIDUP
		4) SYECH MULACHELA	Kp. Bhinika Ds Kopang Rembiga Kec Kopang Kab Lombok Tengah Ntb	MENINGGAL
		5) DEDI SURYADI	Anjani Timur Rt 08 Rw 00 Ds Anjani Kec Suralaga Lombok Kab Lombok timur NTB	MENINGGAL
		6) ANDY MAULANA	Jl. Sibekel nomor 13 B Rt 25 Rw 08 Ds Pasuruhan Kec Binangun Kab Cilacap Jawa Tengah	MENINGGAL
		7) TUKIMIN MARTAMEJA	Dusun Banjarwaru Rt 02 Rw 01 Kec Nusa Wungu Kab Cilacap Prov Jawa Tengah	MENINGGAL
		8) HERNAWAND I als HERMAN	LOMBOK (NTB)	Tidak diketahui keberadaan
		9) ABDUL RAHMAN		
		10) IPAHA		
		11) MURDI		
		12) SAMSUDIN		
		13) Tidak ingat nama		
		14) Tidak ingat nama		
		15) Tidak ingat nama		
		16) Tidak ingat nama		
2	AGUS SALIM ALS AGUS BOTAK BIN ISAK	1) MAIDITA RUPARTI Als	Jl. Teropong Perumahan Setia Pertiwi Blok D3 Nomor 16 Kec. Sidomulyo	HIDUP

Hal.31 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DITA BINTI PARNO ARIS	Barat, Pekanbaru Riau.	
		2) KHUSNUL HOTIMAH	Jl. Pramujoyo RT 001 RW 005 Desa Puger Wetan Kab. Jember – Jawa Timur	HIDUP
		3) SRI MINDARI	Persi Ranupakis 01/15 Ds Kaliboto Kidul Kec Jatiroto Lumajang Jawa Timur	MENINGGAL
		4) FATIMAH	Dsn curah arum 01/22 Ds Kaliwining Kec Rambipuji Jember jawa timur	MNINGGAL
		5) MISRUKIAH	RT 07 RW 01 Dsn IV Kasang Kulim Ds Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kampar Riau	MENINGGAL
3	ERNA SUSANTI ALS ERNA	1) PENDI	Desa Sakra Njak-njak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	HIDUP
		2) IPUL		
		3) AWAN		
		4) AMIN	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) JON		
		6) Tidak diketahui nama		
		7) Tidak diketahui nama		
		8) Tidak diketahui nama		
4.	MUHAMMAD SIDIK	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		8) Tidak	Tidak diketahui	Tidak Diketahui

Hal.32 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diketahui nama		Keberadaan
5	ARIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		5) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		6) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		7) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
6	BUSRA	1) JUNAEDI	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	HIDUP
		2) JULIANINGSI H	Desa dasan borok kec suralaga kan Lombok timur prov nusa tenggara barat	MENINGGAL
		3) SWANDI	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
		4) ARIF	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
7	ANISAH ALS ANIS	1) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		2) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
		3) Tidak diketahui nama	Tidak diketahui	Tidak Diketahui Keberadaan
8	MULIADI ALS ONG BIN HAIRUDIN	1) RIKI HANAPI	Penada Gandor Penada Gandor Kec. Labuan Kabupaten Lombok Timur - NTB	HIDUP
		2) YOAN EKI SUDIATMA	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		3) IRSAN	Kedondong Daya Desa Pringgasela Kab. Lombok Timur – NTB	HIDUP
		4) LALU HANDIKA HIRLIDA	Gerumus Rt 000 Rw 000 Kel/Desa: Gunung Rajak Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB	HIDUP

Hal.33 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5) IRSAN TUA	LOMBOK (NTB)	Tidak Diketahui Keberadaan
	6) RIDWAN		Tidak Diketahui Keberadaan
	7) JERRY		Tidak Diketahui Keberadaan
	8) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan
	9) Tidak diketahui nama		Tidak Diketahui Keberadaan

	Jumlah	60 PMI Ilegal	
--	--------	---------------	--

- Dari jumlah 60 Orang PMI Ilegal sesuai dengan Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baharu – Malaysia Nomor: 0077/Kons-JB/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 terdapat 21 orang PMI Ilegal yang meninggal dengan keterangan bahwa 19 Meninggal dunia teridentifikasi dan 2 orang meninggal namun tidak teridentifikasi, terdapat 8 orang meninggal diketahui pengurusnya (dijelaskan dalam tabel diatas) dan 13 orang meninggal tidak diketahui pengurusnya dengan data sebagai berikut :

NO	PEREKRUT	NAMA PMI	ALAMAT	KET
1	PEREKRUT / PENGURUS TIDAK DIKETAHUI	1) AHMAD ABDULLAH PATONI	Dasan Baru 01/00 Kuang Baru Kec. Sakra Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		2) BANGSAL UDIN BASAR	Balen Along Ds Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		3) JUMINAH	Aikdewa Selatan Ds Aidewa Kec. Pringgasele Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		4) SOPIAN	Jonggek Ds Sukaraja Kec. Praya Timur Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		5) AHMAD SUTRISNO PRATAMA	Denggen Lauq 07/04 Ds Denggen Kec. Selong Lombok Barat, NTB	MENINGGAL
		6) UNWANUL HUBBI	Otak Re 01/00 Ds Aik Prapa Kec. Aikmel Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
		7) BAHARUD IN	Lingkong Kudung 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
		8) RUSDI	Dsn Ramban Bela	MENINGGAL

Hal.34 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



			00/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	
9)	SADI		Prako 00/00 Ds Barabali Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	MENINGGAL
10)	SUPARDI		Dsn Dasan Baru 02/00 Ds Lenek Ramban Biak Kec. Lenek Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
11)	HERMAN		Dasan Baru Ds Keruak Kec. Keruak Lombok Timur, NTB	MENINGGAL
12)	TIDAK TERIDENTIFIK ASI	TIDAK DIKETAHUI		MENINGGAL
13)	TIDAK TERIDENTIFIK ASI	TIDAK DIKETAHUI		MENINGGAL

- Bahwa setelah mendapatkan telpon dari saksi MULIADI ALS ONG selanjutnya terdakwa **SUSANTO alias ACING** memerintahkan anak buahnya yaitu saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), saksi SOFIAN (ABK), saudara YUNUS (ABK) untuk mempersiapkan kapal yang akan berangkat dan menyuruh mengisi BBM dan setelah kapal dipersiapkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali kerumah, karena terdakwa percayakan urusan kapal tersebut kepada ABK dan Nahkoda Kapal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA (DPO) membawa 60 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut dari penampungan milik terdakwa **SUSANTO alias ACING** menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, sedangkan terdakwa **SUSANTO alias ACING** hanya memantau dari kejauhan saja, dan setelah calon PMI Ilegal berada di kapal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute yang sudah dipelajari oleh saudara YANI als ANIYUS (Nahkoda/tekong), kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat.
- Bahwa setiap orang calon PMI illegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa **SUSANTO alias ACING** yang menggunakan kapalnya (Speedboad dari fiber) meminta kepada saksi MULIADI als ONG selaku perekrut biayanya adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua

Hal.35 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perorang, dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib tersebut Terdakwa **SUSANTO alias ACING** memberangkatkan 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal sehingga terdakwa menerima pembayaran dari saksi MULIADI als ONG sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdra MULIADI als ONG dengan cara transfer melalui rekening BRI nomor 229101000087538 atas nama LIA AGUSTINA (istri Muliadi alias Ong) ke rekening BCA nomor 8080150050 atas nama Terdakwa **SUSANTO alias ACING** dan juga transfer dari rekening Bank BRI nomor 357501031392533 atas nama MARJASIAH (kakak ipar Saksi Mulyadi alias Ong) ke rekening Bank BRI nomor 228101001956533 atas nama ZURAIDA (istri Terdakwa **SUSANTO alias ACING**).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib terdakwa **SUSANTO alias ACING** kembali lagi ke pelabuhan untuk mengecek kapal apakah sudah kembali atau belum namun sekira pukul 04.30 Wib mendapat informasi dari saudara BUSRA (DPO) kalau kapal milik Terdakwa yang membawa 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal mengalami kecelakaan yaitu kapal terbalik dihantam ombak besar disekitar pantai perairan Negara Malaysia, akibat dari kejadian tersebut terdapat 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat.
- Bahwa dengan adanya kejadian Speedboad terbalik yang mengakibatkan 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat Terdakwa **SUSANTO alias ACING** pada tanggal 2 Januari 2022 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Krimum Polda Kepulauan Riau yaitu saksi RIFQI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRAN dan dibawa ke kantor Polda Kepulauan Riau untuk diproses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUSANTO alias ACING** adalah:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Gresik 20-09-2019 dari Bpk Susanto kepada Ali Imron, Untuk Pembayaran Sebuah KLM Sabar Indah (Layak Jalan) Mesin Merk Nissan 10 Silinder Mesin Lampu, Sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No.

Hal.36 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat 05.06.09.11.3.00049 atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah No. 05.06.09.11.3.00050 Sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **LISYATI** yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus berwarna Silver.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi **ZURAIDA** (istri Terdakwa SUSANTO alias ACING), Berupa :
 - 1) 1 (satu) Buku Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;
 - 2) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8696 1165;
 - 3) 1 (satu) Bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Pasal 68 berbunyi :

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan e.
- Pasal 5 berbunyi :
 - Memiliki kompetensi.
 - Perjanjian Kerja.
 - Visa Kerja.
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI"

Hal.37 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIFQI ILHAMSYAH;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polda Kepri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari KJRI Malaysia pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib diketahui telah terjadinya kecelakaan kapal fiber di sekitar pantai Tanjung Balau perairan Malaysia yang mana kapal fiber tersebut mengangkut 60 (enam puluh) orang calon TKI ilegal menuju Malaysia, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya team Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan diketahui bahwa 60 (enam puluh) orang calon TKI ilegal tersebut berangkat dari salah satu pelabuhan tikus (pelabuhan Gentong) di Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi dan rekan saksi berada di Kopitiam disekitar jalan Lobam Tanjung Uban saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian menuju kopitiam tempat saksi dan rekan saksi duduk tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung

Hal.38 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polda Kepri guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan beberapa orang pelaku yang berperan sebagai perekrut PMI ilegal dari berbagai daerah untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan adapun pelaku yang sudah berhasil ditangkap oleh team Ditreskrim Polda Kepri yaitu sdr. JUNA ISKANDAR, AGUS SALIM, MULIADI Als ONG dan ERNA SUSANTI Als ERNA;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik penampungan, penyedia kapal fiber, pemilik pelabuhan tikus, penyedia tekong dan ABK dan Terdakwa juga berperan sebagai orang yang bertanggungjawab memberangkatkan calon TKI Ilegal menuju malaysia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui calon TKI Ilegal yang mengalami kecelakaan kapal di Tanjung Balau Malaysia tersebut sebanyak 60 (enam puluh) orang dan dari kecelakaan tersebut ada sebanyak 22 (dua puluh dua) calon TKI Ilegal yang diketahui meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang calon TKI Ilegal selamat sedangkan sisanya tidak diketahui sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima dari MULIADI als ONG sebagai biaya keberangkatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FAHRUROZI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias JUNAR Alias BOKAH;
- Bahwa yang merekrut Saksi adalah JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH;
- Bahwa awalnya sekira Bulan Agustus 2021 Paman saksi yang bernama Sdr SAFARUDIN yang sudah bekerja dan tinggal di Malaysia menghubungi saksi dan menawarkan untuk kerja di malaysia dan Saksi menyetujuinya, kemudian Sdr SAFARUDIN

Hal.39 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa nanti akan ada yang mengurus Saksi untuk berangkat menuju Malaysia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi berangkat dari Lombok menuju Batam;
- Bahwa sesampainya di Batam, Saksi dijemput oleh JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH dan dibawa ke tempat makan dan selanjutnya dibawa ke sebuah kos – kosan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Saksi di jemput oleh JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH dan di antar menuju pelabuhan telaga punggur Batam untuk diberangkatkan ke Tanjung Uban;
- Bahwa saat itu Saksi bersama 9 (sembilan) orang lainnya yang yang Saksi tidak kenal untuk diberangkatkan menuju Tanjung Uban;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Uban, Saksi dijemput oleh Sdr. ARIS dan selanjutnya Saksi diantar menuju ke sebuah tempat penampungan dan saat itu Saksi bertemu dengan 10 (sepuluh) orang yang sudah ada di dalam penampungan tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Saksi bersama para PMI lainnya dijemput oleh Sdr. ARIS dan di antar ke pinggir sungai yang ada kapal kayu tua dan Saksi bersama para PMI lainnya diminta untuk masuk ke kapal tua tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Saksi dan para PMI lainnya diminta untuk keluar dari kapal tua tersebut dan masuk ke dalam sebuah Boat dan di dalam Boat tersebut ada 2 (dua) orang yang mengatur;
- Bahwa posisi duduk didalam boat tersebut untuk PMI perempuan duduk di bagian depan sedangkan PMI laki – laki duduk di bagian belakang;
- Bahwa didalam boat tersebut terisi 60 (enam puluh) orang PMI dan boat tersebut berangkat malam hari;
- Bahwa saat boat sudah hampir sampai, tiba – tiba boat di hantam ombak yang besar sehingga boat yang Saksi dan para PMI lainnya terbalik;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk berenang mencapai ketepi pantai;
- Bahwa setelah pagi hari Saksi diamankan oleh petugas yang ada di Malaysia dan dibawa menuju kantor imigrasi Malaysia;

Hal.40 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 50 RM per hari bekerja di kebun jambu atau durian;
- Bahwa Saksi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang lainnya akan masuk potongan gaji Saksi ketika Saksi sudah bekerja di Malaysia nantinya;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja untuk dapat ditempatkan bekerja di Malaysia sebagai PMI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ALWI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh tetangga Saksi yaitu Sdri. IPAHA untuk bekerja di MALAYSIA dan dijanjikan gaji sebesar RM 1.200;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Saksi berangkat menuju Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dijemput dengan JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH dan diantar menuju pelabuhan Punggur yang ada di Batam dan akan diberangkatkan menuju Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Saksi dibawa ke sebuah pelabuhan yang Saksi tidak tau dimana tetapi menurut Saksi itu masih berada di Tanjung Uban dan Saksi bersama para PMI lainnya disuruh untuk naik ke sebuah Boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terisi kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa Boat tersebut berangkat menuju Malaysia pada malam hari;

Hal.41 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat boat sudah hampir sampai, tiba – tiba boat di hantam ombak yang besar sehingga boat yang Saksi dan para PMI lainnya terbalik;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan adalah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk menjadi calon TKI;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MUH ZIKRULLAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh tetangga Saksi yaitu Sdri. IPAH untuk bekerja di MALAYSIA dan dijanjikan gaji sebesar 9 atau 10 Juta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Saksi berangkat menuju batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dijemput dengan JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH dan diantar menuju pelabuhan Punggur yang ada di batam dan akan diberangkatkan menuju tanjung uban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Saksi dibawa ke sebuah pelabuhan yang Saksi tidak tau dimana tetapi menurut Saksi itu masih berada di Tanjung uban dan Saksi bersama para PMI lainnya disuruh untuk naik ke sebuah Boat;

Hal.42 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam boat tersebut terisi kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa Boat tersebut berangkat menuju malaysia pada malam hari;
- Bahwa saat boat sudah hampir sampai, tiba – tiba boat di hantam ombak yang besar sehingga boat yang Saksi dan para PMI lainnya terbalik;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan adalah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk menjadi calon TKI;
Bahwa Skasi sudah memberikan uang saebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada JUNA ISKANDAR Alias JUNAR Alias BOKAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi LALU HANDIKA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan harinya tanggal 13 Desemeber 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;
- Bahwa seampainya dibatam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;

Hal.43 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwasetelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspur oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal.44 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi PENDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan ERNA;
- Bahwa ERNA adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Desember 2021 saksi berangkat menuju batam;
- Bahwa yang membelikan tiket pesawat dan pembayaran swab pcr saksi dan calon TKI lainnya adalah majikan saksi di Negara Malaysia melalui sdra IPUL dikarenakan sdra IPUL mengatakan bahwa semua biaya akan di bayar oleh majikan di Malaysia dan jika sudah bekerja gaji akan di potong selama 3 bulan;
- Bahwa saksi akan bekerja di perkebunan sawit dengan upah senilai RM 50 untuk satu 1 ton hasil memanen buah sawit. Kemudian untuk penggantian biaya yang dikeluarkan untuk pemberangkatan dan penyediaan pekerjaan, gaji saksi setiap bulan nya akan dipotong sekitar RM 100 selama 3 bulan;
- Bahwa seampainya di batam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;
- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;

Hal.45 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwasetelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bursa (DPO);
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi YOAN EKI SUDITAMA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi di janjikan gaji sebesar RM. 1.200,- (seribu dua ratus ringgit) Malaysia. Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan

Hal.46 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;

- Bahwa seampainya di batam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;
- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwa setelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspur oleh Pihak Imigrasi;

Hal.47 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi IRSAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi di janjikan gaji sebesar RM. 1.200,- (seribu dua ratus ringgit) Malaysia. Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;
- Bahwa seampainya dibatam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;
- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju malaysia;

Hal.48 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwa setelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspur oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi JUNAEDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi di janjikan gaji sebesar RM. 2.600,- (Dua ribu enam ratus ringgit) Malaysia. Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;

Hal.49 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar uang pantai;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;
- Bahwa seampainya di batam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;
- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwa setelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;

Hal.50 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspur oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. **Saksi RIKI HANAFI:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi di janjikan gaji sebesar RM. 2.600,- (Dua ribu enam ratus ringgit) Malaysia. Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar uang pantai;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;
- Bahwa seampainya dibatam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;

Hal.51 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju Malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwa setelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara Malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal.52 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Saksi KHUSNUL KHOTIMAH:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi berangkat dari rumah saksi dijemput oleh sdri. KALIMAH dan diantar menuju PT. Asri di daerah Jember. Sesampainya di Jember, saksi diantar oleh anggotanya sdra. MUL untuk pemeriksaan PCR dan selanjutnya menuju PT. Asri. Sesampainya di PT. Asri saksi disuruh menunggu dijemput oleh sdra. SAIFUL. Saat di PT. Asri saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang lainnya atas nama sdri. FATIMAH, sdri. ELVI dan sdri. SRI MINDARI yang awalnya tidak saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK melalui PT. Asri yang ada di daerah Jember adalah agen yang memberangkatkan Saksi menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi di janjikan gaji sebesar RM. 1.500,- (Seribu lima ratus ringgit) Malaysia. Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar uang pantai;
- Berawal pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi diajak oleh Sdr. IRSAN TUA untuk bekerja di malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi dibawa kerumah MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan keesokan harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi diberangkatkan menuju batam;
- Bahwa seampainya dibatam Saksi langsung dijemput oleh taksi dan dibawa menuju ke pelabuhan punggur batam dan akan di berangkatkan menuju Tanjung uban;
- Bahwa sesampainya di uban Saksi di antar menuju sebuah pelabuhan dan terdapat sebuah kapal kayu yang tua, selanjutnya Saksi diminta untuk masuk kedalam kapal tua tersebut;

Hal.53 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12 Malam Saksi dan para PMI lainnya disuruh keluar dari kapal kayu tersebut dan masuk kedalam sebuah boat;
- Bahwa didalam boat tersebut terdapat 60 (enam puluh) orang calon TKI yang akan diberangkatkan menuju Malaysia;
- Bahwa setelah boat tersebut berangkat sekitar 2 (dua) jam kemudian boat yang Saksi tumpangi tergulung ombak yang besar sehingga mengakibatkan boat tersebut terbalik;
- Bahwa saat boat terbalik Saksi mencoba untuk mencari pertolongan dan Saksi berusaha untuk berenang menuju pinggir pantai;
- Bahwa setelah sampai ke pantai Saksi langsung berlari menuju hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi di hutan, Saksi berjumpa dengan beberapa PMI yang lainnya juga;
- Bahwa saat Saksi tertidur di hutan, tiba – tiba Saksi dan para PMI lainnya dibangunkan oleh tentara Malaysia dan diminta untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa selama berada di Penampungan saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke Malaysia saksi tidak melewati pelabuhan resmi dan tidak ada dilakukan pemeriksaan dokumen Paspor oleh Pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun selama proses perekrutan tersebut, tetapi ketika sudah bekerja nantinya gaji Saksi akan dipotong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

12. **Saksi TAUFIK HIDAYAT ARFIANSYAH;**

- Bahwa Saksi adalah Staf Teknis Polri di KJRI Johor Bahru, Malaysia;

Hal.54 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Teknis Polri di KJRI Johor Bahru Malaysia sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas pokok saksi sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2020 tentang Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Tugas saksi adalah Melaksanakan tugas perwakilan Polri pada Kantor perwakilan Republik Indonesia, Membantu kepala perwakilan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya yang terkait dengan tugas kepolisian;
- Bahwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pkl. 10.00 WS, saksi mendapatkan informasi awal dari Penyidik IPD Kota Tinggi, Johor (PDRM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia/APMM perihal penemuan 11 jenazah dan penangkapan 14 WNI oleh Angkatan Tentera Malaysia di sekitar lokasi kejadian, dilanjutkan dengan penangkapan 8 orang WNI lainnya di sekitar lokasi kejadian pada siang hari, yang diduga merupakan gabungan antara WNI yang akan kembali ke Indonesia dengan menggunakan jalur ilegal dan WNI yang selamat dari kapal Boat Fiber yang tenggelam. Dugaan awal diketahui bahwa boat fiber tersebut membawa WNI masuk ke Malaysia secara ilegal dan unprosudural. Selain jenazah dan WNI yang selamat diketemukan juga sebuah boat fiber berwarna abu-abu yang digunakan oleh WNI tersebut dalam upayanya memasuki Malaysia secara ilegal dan unprosudural dan berdasarkan hasil pencarian korban oleh otoritas terkait di Malaysia sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 diketahui korban meninggal dunia yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 16 (enam belas) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;
- Bahwa saat ini terhadap korban selamat berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang menjalani proses penyidikan dan penahanan di Kantor Imgresen Johor Bahru Malaysia sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 19 jenazah telah dikirim / serahkan kepada keluarganya di Indonesia dan 3 jenazah sisanya masih dalam proses identifikasi di Malaysia;

Hal.55 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap warga Negara Indonesia pada tanggal 16 dan 26 Desember 2021 di Kantor Imgresen Johor Bahru Malaysia, Dari hasil pemeriksaan awal terhadap orang yang selamat, beberapa menjelaskan bahwa penumpang yang ada di atas kapal fiber tersebut berjumlah 60 orang dan 4 orang kru kapal. Pada hari rabu tanggal 14 Desember 2021 Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan gentong Tanjung Uban Kepulauan Riau menuju Malaysia dan sampai di Perairan Tanjung Balau Kota Tinggi Johor Bahru sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, Pada saat memasuki perairan Pantai Tanjung Balau Kota Tinggi Johor Bahru dan saat persiapan menurunkan penumpang, kapal tersebut di hantam ombak yang menyebabkan kapal terbalik dan beberapa penumpang meninggal dunia. Dari rombongan WNI yang menjadi penumpang yang selamat ada dua orang yang telah mengaku sebagai ABK kapal yaitu sdr SOFIYAN dan AMIRUL/AMIRULLAHLAH. Sdra SOFIYAN dan AMIRULLAH menjelaskan kapal tersebut berangkat dari Sungai Gentong Tanjung Uban dan pemilik kapal bernama ACING. Sdra SOFIYAN digaji oleh seseorang bernama BUSRA dan ACING dan AMIRULLAH dijanjikan akan dibayar gaji oleh sdr. ACING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat dikarenakan sesuai dengan jabatan saksi sebagai Staf Teknis Polri di KJRI Johor Bahru, Malaysia tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Negara Malaysia namun hanya mendapatkan informasi dari otoritas terkait di Malaysia tentang penemuan jenazah, penangkapan beberapa orang diduga WNI yang mencoba masuk dan keluar dari Malaysia dengan menggunakan jalur ilegal dan boat fiber yang sudah berada di pesisir pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor. Kemudian perwakilan KJRI Johor Bahru termasuk saksi telah diberi akses untuk mendatangi tempat kejadian hanya melihat dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Johor, Malaysia terkait penanganan Jenazah yang ditemukan sedangkan proses penanganan korban selamat dan kapal dilaksanakan oleh otoritas terkait di Johor, Malaysia. Pada saat saksi dan perwakilan dari KJRI Johor Bahru, Malaysia mendatangi

Hal.56 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian saksi melihat bahwa posisi kapal tersebut telah berada di pesisir pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Malaysia dimana hal tersebut diketahui merupakan yurisdiksi negara Malaysia dan saat saksi dan perwakilan dari KJRI Johor Bahru tiba di lokasi kejadian, jenazah sudah dinaikkan seluruhnya di kendaraan milik otoritas Malaysia untuk selanjutnya akan dibawa ke RS Sultan Ismail Johor Bahru, Malaysia untuk melaksanakan post mortem dan otopsi;

- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan dari otoritas terkait di lokasi kejadian bahwa boat fiber yang diduga membawa WNI masuk ke Malaysia secara ilegal dan unprosedural telah tenggelam dihantam ombak pada posisi sekitar 200 meter dari pesisir pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Saat diketemukan oleh petugas dari otoritas terkait di Malaysia, boat, korban meninggal dunia dan selamat tersebut sudah berada di pesisir pantai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

13. **Saksi AMIRULLAH alias AMIR;**

- Bahwa Saksi adalah ABK kapal yang mengangkut para PMI menuju Malaysia;
- Bahwa saat ini Saksi masih ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia;
- Bahwa yang Saksi ketahui kapal yang Saksi gunakan untuk mengangkut para PMI tersebut adalah milik Terdakwa dan lokasi pemberangkatan lokasi berada di Sungai Gentong Tanjung Uban Bintan;
- Bahwa Gaji yang saksi terima tergantung banyaknya penumpang yang di angkut dari Sungai gentong tanjung Uban ke Malaysia dan dari Malaysia ke Tanjung Uban, adapun gaji yang saksi terima dalam satu kali pemberangkatan antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan gaji Nahkoda saksi tidak tahu. Yang memberikan gaji terkadang Terdakwa SUSANTO als ACING, Gaji akan kami Saksi setelah selesai bekerja mengangkut PMI ilegal;

Hal.57 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki surat-surat dikarenakan kapal tersebut merupakan kapal ilegal yang di desain khusus untuk mengangkut PMI secara ilegal ke Negara Malaysia. Setiap kali pemberangkatan melalui pelabuhan SUSANTO als ACING sehingga menurut saksi tidak ada ijin dari Kantor Syahbandar jika berangkat berlayar mengangkut PMI ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang harus di bayar penumpang untuk naik di atas kapal menuju Negara Malaysia, Yang saksi dengar saat sebelum kapal berangkat pihak pengurus darat meminta kepada para penumpang unruk membayar uang pantai saat sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa Jumlah penumpang di atas kapal sebanyak 60 orang PMI dengan rincian 50 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang laki-laki kru kapal. Saat Saksi di amankan oleh tentara Malaysia penumpang PMI yang selamat sebanyak 11 orang, 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedangkan kru kapal sebanyak 2 orang yaitu saksi dan sdra AMIRULA als AMIR;
- Bahwa Pada saat kapal terbalik terhempas ombak jarak kapal ke pantai Tanung Balau Johor Bahru Malaysia sekitar 100 meter dari lokasi. Situasi saat itu kapal terhempas ombak besar yang menyebabkan kapal terbalik dan saat itu penumpang tenggelam, ada yang berenang ke darat, ada yang tetap berpegang di kapal dan lainnya hanyut dan meninggal. Saat itu saksi berenang ke darat sehingga saksi selamat bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa pelabuhan tersebut yang saksi ketahui di gunakan sebagai tempat mengangkut PMI ilegal ke Negara Malaysia, selain itu juga digunakan sebagai tempat penampungan PMI, Pembuatan dan perbaikan kapal dan mesin kapal, bongkar muat barang / sembako dan Gas Elpiji;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama penumpang yang meninggal dunia, Saksi tidak tahu apakah sdra ANI als AWI dan sdra UANG selamat atau meninggal saat kejadian, dikarenakan kedua orang tersebut tidak ada di amankan oleh tentantara malaysia bersama dengan saksi.

Hal.58 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

14. **Saksi SOFIAN alias NDUT;**

- Bahwa Saksi adalah ABK kapal yang mengangkut para PMI menuju malaysia;
- Bahwa saat ini Saksi masih ditahan oleh pihak imigrasi malaysia;
- Bahwa yang Saksi ketahui kapal yang Saksi gunakan untuk mengangkut para PMI tersebut adalah milik Terdakwa dan lokasi pemberangkatan lokasi berada di Sungai Gentong Tanjung Uban Bintan;
- Bahwa Gaji yang saksi terima tergantung banyaknya penumpang yang di angkut dari Sungai gentong tanjung Uban ke Malaysia dan dari Malaysia ke Tanjung Uban, adapun gaji yang saksi terima dalam satu kali pemberangkatan antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan gaji Nahkoda saksi tidak tahu. Yang memberikan gaji terkadang Terdakwa SUSANTO als ACING, Gaji akan kami Saksi setelah selesai bekerja mengangkut PMI ilegal;
- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki surat-surat dikarenakan kapal tersebut merupakan kapal ilegal yang di desain khusus untuk mengangkut PMI secara ilegal ke Negara Malaysia. Setiap kali pemberangkatan melalui pelabuhan SUSANTO als ACING sehingga menurut saksi tidak ada ijin dari Kantor Syahbandar jika berangkat berlayar mengangkut PMI ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang harus di bayar penumpang untuk naik di atas kapal menuju Negara Malaysia, Yang saksi dengar saat sebelum kapal berangkat pihak pengurus darat meminta kepada para penumpang unruk membayar uang pantai saat sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa Jumlah penumpang di atas kapal sebanyak 60 orang PMI dengan rincian 50 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang laki-laki kru kapal. Saat Saksi di amankan oleh tentara Malaysia penumpang PMI yang selamat sebanyak 11 orang, 9

Hal.59 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedangkan kru kapal sebanyak 2 orang yaitu saksi dan sdra AMIRULA als AMIR;

- Bahwa Pada saat kapal terbalik terhempas ombak jarak kapal ke pantai Tanung Balau Johor Bahru Malaysia sekitar 100 meter dari lokasi. Situasi saat itu kapal terhempas ombak besar yang menyebabkan kapal terbalik dan saat itu penumpang tenggelam, ada yang berenang ke darat, ada yang tetap berpegang di kapal dan lainnya hanyut dan meninggal. Saat itu saksi berenang ke darat sehingga saksi selamat bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa pelabuhan tersebut yang saksi ketahui di gunakan sebagai tempat mengangkut PMI illegal ke Negara Malaysia, selain itu juga digunakan sebagai tempat penampungan PMI, Pembuatan dan perbaikan kapal dan mesin kapal, bongkar muat barang / sembako dan Gas Elpiji;
- Saksi tidak tahu nama-nama penumpang yang meninggal dunia, Saksi tidak tahu apakah sdra ANI als AWI dan sdra UANG selamat atau meninggal saat kejadian, dikarenakan kedua orang tersebut tidak ada di amankan oleh tentantara malaysia bersama dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

15. **Saksi ZURAIDA;**

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pelabuhan Gentong yang berada di Kawasan Tanjung Uban Kabupaten Bintan memiliki izin dari Gubernur Kepri terkait proses Bongkat Muat Tabung Gas LPG yang diberikan oleh Agen Pemilik Gas untuk mengantarkan tabung gas menuju SPBE yang berada di Tanjung Uban Kabupaten Bintan;
- Bahwa semenjak bulan November 2021 sampai saat ini, Terdakwa tidak menggunakan handphone lagi karena handphone milik Terdakwa rusak;
- Bahwa Saksi ada menerima transfer dari rekening Bank BRI atas nama MARJASIAH ke rekening Bank BRI atas nama ZURAIDA

Hal.60 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa yang sering menggunakan ATM milik Saksi;

- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dengan sdra. MULIADI als ONG terkait kerjasama dalam hal pekerjaan memberangkatkan PMI ilegal dari Pelabuhan Gentong Tanjung Uban – Bintan ke Malaysia. dikarenakan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa jarang berada di rumah dan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pekerjaan lain yang dilakukannya yakni dalam hal memberangkatkan PMI ilegal dari pelabuhan Gentong Tanjung Uban ke Malaysia;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

16. **Saksi AGUS SALIM alias AGUS BOTAK;**

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap polisi dan diajukan kepersidangan ini karena telah mengangkut TKI ilegal;
- Bahwa ada 5 orang calon TKI ilegal berjenis kelamin perempuan yang ditampung di rumah Terdakwa dengan rincian 3 Orang dari daerah Jawa Timur atas nama FATIMAH, KHUSNUL KHATIMAH, SRI MINDARI dan 2 orang dari daerah Pekanbaru atas nama MAIDITA RUPARTI dan MISRUKIYAH;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 pagi Saksi SAIFUL yang berada di Jawa Timur menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ada 3 orang jenis kelamin Perempuan Sudah naik dari Bandara Surabaya ke Batam, kemudian Terdakwa jemput dan Terdakwa antar ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi MISRUKIAH untuk berangkat dari Riau ke Batam kemudian Terdakwa jemput menggunakan mobil ke Pelabuhan Sekupang yang kemudian Terdakwa antar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi Saksi Muliadi Als Ong dan mengatakan kalau saksi mau mengirimkan 5 orang ke Malaysia kemudian Saksi Muliadi Als Ong menjawab akan dikabarin kalau mau mengirimkan orang ke Malaysia;

Hal.61 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat kepastian keberangkatan dari Saksi Muliadi Als Ong, saksi mengantar calon TKI tersebut ke Pelabuhan Roro ASDP Punggur. Kemudian saksi membeli tiket Kapal Roro tujuan Tanjung Uban;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Saksi Muliadi Als Ong yang mengatakan Kalau ada orang yang mau masuk Malaysia Hubungi saksi Muliadi, Dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- untuk perorang dan dari uang tersebut saksi kirim ke Saksi Muliadi Als Ong sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa untuk 3 (tiga) orang yang berasal dari daerah Jawa Timur, saksi telah menerima uang sebesar Rp 4.000.000,- perorang jadi jumlah keseluruhan Rp. 12.000.000,- dan 2 (Dua) Orang yang berasal dari daerah Riau saksi belum mendapatkan uang;
- Bahwa saksi sudah transfer uang kepada Saksi Muliadi Als Ong untuk ongkos sebesar Rp 7.500.000,- untuk pemberangkatan 3 Orang calon TKI illegal, sedangkan untuk 2 Orang tersebut yang berasal dari Riau pada saat itu belum dibayarkan karena belum ada uang yang ditransfer kepada saksi;
- Bahwa upah yang saksi terima dari memberangkatkan 5 orang calon TKI illegal ke Negara Malaysia tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebesar Rp 1.000.000,- saksi dapat dari Saksi Muliadi Als Ong sedangkan Rp.1.500.000,- saksi dapatkan dari Saudara SAIFUL yang berada di Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Saksi Muliadi Als Ong menghubungi saksi dan memberitahukan melalui telephone dengan mengatakan awalnya para penumpang mereka turunkan di tepi pantai, tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam Speedboard sehingga Speedboard terbalik;
- Bahwa untuk 5 Orang calon TKI illegal yang Terdakwa berangkatkan tidak memiliki dokumen sebagai tenaga kerja Indonesia dan diberangkatkan tidak sesuai prosedur dengan menggunakan Speedboard menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

17. **Saksi MULIADI alias ONG;**

Hal.62 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap polisi dan diajukan kepersidangan ini karena telah mengangkut TKI ilegal;
- Bahwa saksi sebagai perekrut dan pengurus calon TKI ilegal yang bertugas mengumpulkan para calon TKI yang selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Susanto Als ACING selaku pemilik boat yang digunakan untuk memberangkatkan para calon TKI tersebut ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kecelakaan kapal yang mengangkut PMI tersebut dari saudara BUSRA pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa didalam kapal tersebut ada 60 orang calon TKI dan 3 orang ABK;
- Bahwa tekong yang membawa kapal tersebut adala sdr YANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wita saksi memberangkatkan 8 (delapan) orang calon TKI dari Lombok menggunakan pesawat dan 1 (satu) orang dari riau menggunakan kapal;
- Bahwa setelah 8 (delapan) orang calon TKI dan 1 (satu) PMI dari riau sudah sampai batam lalu dijemput oleh pengurus yang Bernama ANIS dan langsung di antarkan ke Tanjung Uban dimana di Tanjung Uban nantinya langsung dijemput oleh Sdr BUSRA;
- Bahwa Sdr ARIS adalah pengurus calon TKI ilegal yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 saksi dihubungi oleh Sdr JUNA ISKANDAR als JUNA Als BOKAH dan TERDAKWA menanyakan perihal kapan akan ada keberangkatan calon TKI ilegal tersebut dan saksi menjawab bahwa tanggal 15 Desember 2021 akan memberangkatkan calon TKI ilegal dari Tanjung Uban Bintan ke Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib para calon TKI ilegal yang telah berada di Tanjung Uban Bintan diberangkatkan menggunakan Kapal Boat Fiber milik Terdakwa ACING melalui Pelabuhan Gentong milik Terdakwa ACING;
- Bahwa saksi dan TerdakwaACINGserta para pengurus calon TKI ilegal lainnya tidak ada yang memiliki perusahaan penyalur tenaga

Hal.63 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja yang resmi dan para calon TKI tersebut tidak ada ditempatkan di Balai Pelatihan Kerja (BLK);

- Bahwa saksi mulai bekerjasama dengan Terdakwa ACING sejak tahun 2019 akhir sampai sekarang ini dan saksi hanya bekerjasama dengan Terdakwa ACING dalam hal penyedia jasa angkut calon TKI dalam pekerjaan memberangkatkan calon TKI ilegal tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran saksi lakukan kepada Terdakwa ACING yaitu saksi membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang setiap keberangkatan;
- Bahwa saksi adalah pengurus calon TKI yang bertugas merekrut para calon TKI ilegal di wilayah kota Batam;
- Bahwa terkait kepulauan PMI tersebut dari Malaysia saksi tidak mengetahuinya karena itu adalah urusan Terdakwa ACING;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

18. **Saksi JUNA ISKANDAR;**

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap polisi dan diajukan kepersidangan ini karena telah mengangkut TKI ilegal;
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah sebagai pengurus calon TKI yang tiba di Batam. Kemudian calon TKI ilegal tersebut di urus keberangkatannya oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen, berangkat dari Tanjung Uban menuju Negara Malaysia melalui Jalur ilegal dengan menggunakan speedboat fiber;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan terhadap calon TKI ilegal sebanyak 5 orang;
- Bahwa terhadap calon TKI ilegal atas nama sdr. HERMAN asal Lombok saksi tampung di rumah saksi, terhadap sdr. PAHRURROZI, sdr. ANDY MAULANA dan sdr. TUKIMIN MARTAMEJA saksi tampung dengan cara menyewa Kos-kosan di daerah Bengkong – Batam, Sedangkan terhadap sdr. SYECH MULACHELA saksi tampung dengan cara menyewa hotel di daerah Jodoh – Batam;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa speedboat fiber yang digunakan untuk mengangkut calon TKI ilegal tersebut tenggelam di perairan Malaysia, tindakan yang saksi lakukan adalah mencoba

Hal.64 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan tentang nasib para calon TKI ilegal tersebut. Namun pada saat itu nomor handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menerima calon TKI ilegal di Bintan dan Terdakwa juga mengurus perjalanan terhadap calon TKI ilegal tersebut dari Bintan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dengan menggunakan speedboat fiber tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa hanya berdasarkan komunikasi via telepon terkait urusan pemberangkatan PMI saja, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Muliadi, speedboat yang digunakan pada saat membawa calon TKI dari Bintan menuju Malaysia adalah speedboat milik Terdakwa SUSANTO als ACING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

19. **Saksi NASRUDIN alias NAS alias OGANG;**

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap polisi dan diajukan kepersidangan ini karena telah mengangkut TKI ilegal;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 Saksi menghubungi saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR dan mengatakan bahwa ada orang yang minta tolong diberangkatkan ke Malaysia dan meminta saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR untuk membelikan tiket pesawat dari Lombok menuju batam terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR membelikan tiket pesawat an. PAHRURROZI dan Sdr. ABDUL RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening milik saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 saksi PAHRURROZI dan Sdr ABDUL RAHMAN berangkat dari Lombok menuju Batam dan setelah sampai di Batam saksi PAHRURROZI dan Sdr ABDUL RAHMAN dijemput oleh saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als

Hal.65 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



BOKAH Bin JIMAR untuk selanjutnya di tampung di Batam dan akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki mengaku bernama PUTRA dan meminta tolong untuk diberangkatkan ke Malaysia juga dan selanjutnya saksimenghubungi saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR meminta untuk memesan tiket pesawat 1 (satu) orang calon TKI atas nama SYECH MULACHELA, dan pada tanggal 08 Desember 2021 Saksi mentransfer uang ke saksi JUNA ISKANDAR als JUNA als BOKAH Bin JIMAR untuk pembelian tiket sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Saksi sudah mengirimkan PMI dari Lombok NTB sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi memberangkatkan ketiga orang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian dari saksi PAHRURROZI dan Sdr ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, dan untuk pengiriman Sdr SYECH MULACHELA, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) PMI Ilegal yang Saksi rekrut yang termasuk dalam 60 (enam puluh) orang yang berangkat dari pelabuhan gentong menuju Malaysia yang telah mengalami kecelakaan laut diketahui 1 (satu) orang dinyatakan selamat yaitu Saksi PAHRURROZI, sedangkan 1 (satu) orang dinyatakan meninggal dunia yaitu SYECH MULACHELA dan 1 (satu) orang lagi belum ditemukan sampai sekarang yaitu ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

20. **Saksi ERNA SUSANTI;**

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap polisi dan diajukan kepersidangan ini karena telah mengangkut TKI ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi oleh seseorang dan meminta tolong

Hal.66 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk mencari Speedboat untuk berangkat ke Malaysia,;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi saksi MULIADI alias ONG dengan menanyakan bahwa, “*apakah ada boat yang jalan*” dijawab “ADA.” Sekira pukul 17.30 Wib Saksi menelepon kembali calon TKI Illegal tersebut menyampaikan ada Speedboat yang jalan ke Negara Malaysia, Orang tersebut menanyakan kepada Saksi berapa ongkosnya, dan Saksi menjawab sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.” dan orang tersebut langsung menyetujuinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, ada 3 (Tiga) orang calon TKI ilegal berangkat dari Lombok menuju Batam, Sekitar pukul 15.00 Wib Saksi menjemput ketiga orang tersebut di Bandara Hang Nadim Batam dan terdakwa meminta uang dari mereka sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh ketiga orang tersebut naik taxi ke Pelabuhan Punggur dan membeli tiket speedboat menuju Tanjung Uban, sesampainya di pelabuhan tanjung uban di jemput oleh Saudara Busra (DPO) orang suruhan saksi MULIADI alias ONG untuk dibawa kerumah penampungan sementara milik Terdakwa Susanto alias Acing;
- Bahwa ke tiga Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dijemput oleh Saksi di Bandara Hang Nadim Batam tersebut terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi memungut biaya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perorang kepada calon TKI yang akan di berangkatkan dengan rincian Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus) disetor ke saksi MULIADI Als ONG dan sisanya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) keuntungan untuk Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengirimkan biaya calon TKI tersebut sebesar Rp. 21. 800.0000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi MULIADI Als ONG dengan rincian membayar utang sebelumnya sebesar Rp. 3. 400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 18.400.000,-(delapan belas juta empat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal.67 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli, yakni atas nama :

1. **MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH ;**

- Bahwa Pendidikan Ahli adalah S1 dan S2 di Universitas Pancasila Fakultas Hukum;
- Bahwa tupoksi sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengantar Kerja Ahli Madya, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan adalah rumusan di pelaksana kerja serta norma standar prosedur mengenai STK beserta kunjungan-kunjungan etis dan faktati jika tenaga kerja Indonesia yang meminta dikunjungi;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa ketika seseorang tanpa agency untuk bekerja di luar negeri tetap disebut Pekerja Migran Indonesia yaitu Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
- Bahwa pekerja yang bekerja diluar negeri tanpa melewati imigrasi Negara tersebut atau tanpa melihat kelengkapan dokumen pekerja tetap bisa disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ahli diminta untuk menjadi ahli dalam perkara ini dan sudah dijelaskan mengenai perkara ini;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana hal ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan PMI, dan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 dengan ancaman pidana termaktub dalam Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017, dan telah melanggar Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 dengan ancaman pidana termaktub dalam Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibenarkan ketika terdakwa memiliki perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan pekerjajanya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa persyaratan pekerjajanya dilihat dari UU No.18 Tahun 2017 yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki

Hal.68 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan, seperti visa, paspor;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak ada syarat substitusi;
- Bahwa dalam PP 59 tahun 2021 menyebutkan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- Bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dalam UU PMI keberadaan terdakwa secara keseluruhan tidak diperbolehkan mengirimkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pasal 81 UU 18 tahun 2017 yang menyebutkan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia itu dimaksud setelah melakukan pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap Pekerjajanya tersebut tidak dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.Si ;

- Bahwa undang-undang TPPO mempersyaratkan proses, cara dan tujuan. Berbeda persyaratannya dengan undang-undang PPMI;
- Bahwa TPPO otomatis melanggar undang-undang PPMI tetapi kalau PPMI belum tentu melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa didalam unsur proses di undang-undang TPPO meliputi perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- Bahwa didalam undang-undang TPPO terdapat unsur tujuan mengeksploitasi orang;
- Bahwa tujuan utama dalam mengeksploitasi yang terdapat pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini adalah terkait dengan pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendaya gunakan orang lain diluar batas ketanggungan.
- Bahwa sebagai seseorang yang akan mempekerjakan tentu harus mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi;

Hal.69 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh ada pengiriman seseorang keluar negeri untuk dipekerjakan kecuali perusahaan, bahkan perusahaan pun harus berkordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah;
- Bahwa pemerintah daerah nantinya akan melapor ke pemerintah pusat selanjutnya pemerintah pusat melapor kepada negara perwakilan Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat ahli terdapat perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur proses, cara dan tujuan yang terdapat dalam undang-undang TPPO;
- Bahwa ada aktifitas rekrutmen yang dilakukan para terdakwa yang terdapat dalam unsur proses undang-undang TPPO;
- Bahwa menurut pendapat ahli unsur prosesnya sudah terpenuhi;
- Bahwa ada aktifitas mengajak seseorang dan menyediakan kapal sehingga para pekerja diberangkatkan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengiriman pekerja secara perorangan;
- Bahwa didalam Tindakan perseorangan yang para terdakwa lakukan itu berbeda-beda;
- Bahwa dalam Tindakan perseorangan tersebut tidak bisa dikelompokkan menjadi yang terorganisir jika dilakukan oleh seorang pelaku;
- Bahwa didalam tujuan mengeksploitasi seseorang terdapat akibat yang ditimbulkan seperti korban meninggal, hilang, gila dan lain-lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika ada pengakuan dari para terdakwa kalau kegiatan perekrutan dan pengiriman pekerja migran sudah berulang kali dilakukan dan memperoleh keuntungan karenanya, itu dapat dikategorikan sebagai terorganisasi tetapi yang harus diperhatikan dengan ketentuan melakukan lebih dari satu tindak pidana;
- Bahwa elemen-elemen unsur yang ada pada UU No. 21 Tahun 2007 saling berhubungan;
- Bahwa yang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan oranglah yang dapat dijadikan terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan kelompok Terorganisir dalam TPPO dapat dilakukan sedemikian rupa dalam sebuah badan hukum yang memiliki legalitas untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar

Hal.70 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri, tetapi dilakukan dengan tidak memenuhi syarat – syarat yang diatur oleh peraturan perundang - undangan dan terus menerus melakukan tindak pidana tersebut, tetapi dapat juga dikatakan kelompok terorganisasi jika terdapat perbuatan yang dalam kurun waktu tertentu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran mereka masing – masing baik sebagai perekrut, penampung dan penyedia alat transportasi untuk membawa para calon TKI ilegal tersebut ke luar Negeri dengan tujuan yang sama mendapatkan keuntungan berupa uang dalam TPPO tersebut maka bisa dikatakan perbuatan Para Terdakwa masuk dalam kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan saksi meringankan (A de Charge) dipersidangan, yakni :

1. Saksi NAHRODIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pekerja yang bekerja di pelabuhan gentong sebagai buruh bongkar muat;
- Bahwa Saksi biasa nya bekerja sebagai buruh bongkar muat Gas Elpiji;
- Bahwa setau Saksi di pelabuhan tersebut terdapat banyak kapal dan aktivitas yang ada di pelabuhan tersebut adalah bongkar muat Gas elpiji saja dan biasanya ikan dan sayur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang banyak sedang berkumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pelabuhan Gentong dijadikan area keluar masuk calon PMI ilegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi PURNOMO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah bos Saksi;

Hal.71 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah buruh pekerja yang ada dipelabuhan sungai gentong;
- Bahwa Saksi sudah ikut Terdakwa cukup lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat calon TKI ilegal di pelabuhan gentong tersebut, karena Saat Saksi berada disana hanya untuk bongkar muat gas dan sayuran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi YOHANES;

- Bahwa pertama kali saksi masuk ke malaysia pada tahun 2004;
- Bahwa ada agen yg menawarkan saksi untuk masuk ke malaysia, dan yang berangkat ada sekitar 10 orang termasuk istri Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu ojah itu perorangan atau badan hukum;
- Bahwa setelah dapat kerja di kuala lebis saksi bekerja sebagai buruh sawit dijanjikan gaji 1800-1900 RM;
- Bahwa setelah sampai disana saksi di gaji hanya Rm 30 selama 3 bulan;
- Bahwa menurut saksi lebih baik berangkat menjadi pmi ilegal dari pada pmi legal;
- Bahwa terakhir kali masuk ke malaysia pada tahun 2015 lewat tanjung uban;
- Bahwa Saksi menghubungi keluarga Saksi yang ada di malaysia dan meminta nomer tekong yang ada di uban dan di berikan nomer an bursa (dpo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa melalui penasehat hukumnya juga telah mengajukan Ahli, yakni atas nama :

KASPOL JIHAD ;

- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah menjadi ahli dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa dalam tppo ada penganggkutan, pemindahan, penempatan;
- Bahwa menurut ahli 3 (cara, tindakan, tujuan) proses harus terpenuhi secara keseluruhan agar dapat dikatakan tppo;
- Bahwa jika hanya masuk dalam proses pemindahan saja maka tidak termasuk unsur pidana tppo

Hal.72 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur eksploitasi/tpo maka tidak dapat dikenakan pidana;
- Bahwa Undang – undang Pekerja Migran Indonesia adalah lebih melindungi pekerja migran tersebut sedangkan tpo adalah lebih ke perbuatan pembuat atau pelakunya;
- Bahwa pemilik kapal tidak bisa dikenakan pidana, karena pemilik kapal hanya jasa transportasi;
- Bahwa jika tidak terjadi eksploitasi maka itu tidak bisa dikatakan tpo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pengangkutan PMI ilegal;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menggunakan pelabuhan di Tanjung uban yang dikenal dengan nama pelabuhan Gentong;
- Bahwa pelabuhan sungai gentong sudah ada sejak tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha penyewaan kapal speedboat fiber di Tanjung Uban sejak tahun 2013;
- Bahwa jumlah kapal speedboat fiber yang Terdakwa miliki ada kurang lebih sebanyak 6 (enam) unit kapal speedboat fiber dengan jenis kapal speedboat fiber kayu/kapal speedboat fiber barang, kapal speedboat fiber;
- Bahwa kapal kayu yang ada di tempat Terdakwa ada 2 (dua), yang 1 (satu) digunakan untuk tempat penampungan para TKI ilegal tersebut dan 1 (satu) lagi belum digunakan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik pelabuhan gentong dan pemilik alat transportasi laut berupa speed boat sudah sering memberangkatkan calon TKI ilegal dari pelabuhan gentong menuju negara Malaysia sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari memberangkatkan calon TKI ilegal yang Terdakwa tidak ingat pasti berapa jumlah seluruh keuntungan yang telah diterima oleh Terdakwa selama beberapa kali memberangkatkan/mengirimkan calon TKI ilegal ke negara Malaysia;

Hal.73 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan ABK atau tekong Sdr. YANI (DPO) yang merupakan anak buah Terdakwa untuk membawa kapal speedboat fiber pengangkut TKI ilegal tersebut, dan setelah TKI ilegal tiba di Malaysia selanjutnya pengurus membayar upah atau sewa kapal speedboat fiber Terdakwa tersebut berdasarkan berapa jumlah TKI ilegal yang dibawa;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi MULIADI Alias ONG pada tahun 2019, saat itu Saksi MULIADI Alias ONG datang ke pelabuhan sungai gentong di tanjung uban;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Saksi MULIADI ALS ONG sudah lebih dari 2 (dua) kali mengirim TKI Ilegal menuju Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberitahukan oleh Saksi ZURAIDA (istri Terdakwa) kalau Saksi MULIADI Alias ONG menghubunginya melalui telephone dan mengatakan sudah ada 60 (enam puluh) orang TKI Ilegal yang siap diberangkatkan dari pelabuhan gentong ke negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kecelakaan kapal speedboat fiber yang mengangkut sejumlah TKI Ilegal menuju ke Malaysia tersebut dari informasi sdr. BUSRA pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib yang mana informasi tersebut didapatkan Sdr. BUSRA (DPO) dari Saksi MULIADI ALS ONG melalui telepon;
- Bahwa Saksi MULIADI Alias ONG juga ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal speed boat yang mengantarkan TKI Ilegal tenggelam di dekat pantai Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saja asal TKI Ilegal yang mengalami kecelakaan kapal speedboat fiber tersebut karena semua TKI Ilegal merupakan merupakan bawaan Saksi MULIADI ALS ONG yang direkrut dari berbagai daerah;
- Bahwa ABK atau tekong yang berada di kapal speedboat fiber tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan anak buah Terdakwa yaitu sdr. YANI (Tekong), sdr. SOFIAN (ABK) dan sdr. AMIR (ABK);
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) rumah dan 1 (satu) kapal kayu yang Terdakwa gunakan untuk menampung para calon TKI ilegal

Hal.74 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang berada disekitar pelabuhan sungai gentong;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai bayaran sewa kapal/boat pengiriman TKI Ilegal dari Saksi MULIADI Alias ONG yang di Trasfer ke rekening BCA istri Terdakwa yaitu Saksi ZURAIDA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/calon TKI setiap memberangkatkan atau memulangkan calon TKI Ilegal yang pembayarannya dilakukan setelah calon TKI Ilegal tiba di Malaysia atau setelah selesai bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi MULIADI Alias ONG, sedangkan untuk para pengirim TKI Ilegal yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa total TKI Ilegal yang selamat;
- Bahwa YANI (DPO) adalah anak buah Terdakwa, sedangkan BUSRA (DPO) adalah anak buah dari Saksi MULIADI Alias ONG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun dalam hal memberangkatkan para TKI Ilegal tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal kayu yang digunakan untuk tempat penampungan PMI sebelum diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dengan spesifikasi kapal kayu Sebar Indah I GT:85 No 483/Lc (2013ka.No5370/L) berwarna hijau kombinasi putih.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran Gresik tanggal 22-09-2019 dari Bapak SUSANTO kepada ALI IMRON, untuk pembayaran sebuah KLM Sabar Indah (layak jalan), mesin merek Nissan 10 sillinder dan mesin lampu, sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No. sertifikat 05.06.09.11.3.00049 sertifikat atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No.

Hal.75 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.06.09.11.3.00050 sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) buku bank BRI atas nama ZURAIDA Dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0102 8696 1165;
- 1 (satu) Bundel rekening koran (laporan transaksi finansial) bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening : 2281-01-001956-53-3;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna silver.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PAHRUROZI di rekrut oleh Saksi JUNA ISKANDAR dan Saksi PAHRUROZI dijanjikan akan mendapatkan gaji atau upah sebesar 50 RM per hari bekerja di kebun jambu atau durian dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang lainnya akan masuk potongan gaji ketika Saksi PAHRUROZI sudah bekerja di malaysia nantinya;
- Bahwa Saksi ALWI di rekrut oleh Saksi JUNA ISKANDAR dan dijanjikan gaji sebesar RM 1.200 dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi MUH. ZIKRULLAH di rekrut oleh Saksi JUNA ISKANDAR dan dijanjikan akan mendapatkan gaji atau upah sebesar 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta bekerja di kebun jambu atau durian dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi LALU HANDIKA HIRLIDA di rekrut oleh Saksi MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan Saksi LALU HANDIKA HIRLIDA belum ada mengeluarkan uang selama proses perekrutan dan ketika sudah bekerja nantinya akan dipotong dari gaji Saksi LALU HANDIKA HIRLIDA;
- Bahwa Saksi PENDI di rekrut oleh Saksi ERNA dijanjikan akan bekerja di perkebunan sawit dengan upah senilai RM 50 untuk satu 1 ton hasil memanen buah sawit. Kemudian untuk penggantian biaya yang

Hal.76 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk pemberangkatan dan penyediaan pekerjaan, gaji saksi PENDI setiap bulan nya akan dipotong sekitar RM 100 selama 3 bulan;

- Bahwa Saksi YOAN EKI SUDIATMA di rekrut oleh Saksi MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan janjikan gaji sebesar RM. 1.200,- (seribu dua ratus ringgit) Malaysia, Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
 - Bahwa Saksi IRSAN di rekrut oleh Saksi MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan janjikan gaji sebesar RM. 1.200,- (seribu dua ratus ringgit) Malaysia, Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
 - Bahwa Saksi JUNAEDI di rekrut oleh Saksi MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan janjikan gaji sebesar RM. 2.600,- (dua ribu enam ratus ringgit) Malaysia, Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
 - Bahwa Saksi YOAN EKI SUDIATMA di rekrut oleh Saksi MULIADI Alias ONG Bin HAIRUDIN dan janjikan gaji sebesar RM. 2.600,- (dua ribu enam ratus ringgit) Malaysia, Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan;
 - Bahwa Saksi KHUSNUL HOTIMAH di rekrut oleh Saksi AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK dan dijanjikan gaji sebesar RM. 1.500,- (seribu lima ratus ringgit) Malaysia, Namun gaji 3 (tiga) bulan pertama tidak diberikan karena dipotong ongkos biaya perjalanan dan Saksi KHUSNUL HOTIMAH ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar uang pantai;
 - Bahwa Saksi MULIADI Alias ONG melakukan kerjasama dengan para pengurus Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam perekrutan yang berada di wilayah masing-masing yang telah diberangkatkan dari pelabuhan gentong Tanjung Uban dengan menggunakan speedboat milik Terdakwa dan saat tiba di wilayah perairan Malaysia pada tanggal 15 Desember 2021 Speedboat yang membahwa calon TKI ILegal sejumlah 60 (enam puluh) orang dihantam ombak dan terbalik yaitu :
1. Saksi JUNA Alias JUNA Alias BOKAH Bin JIMAR memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 16 (enam belas) orang / pengurus Batam;

Hal.77 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 5 sebanyak (lima) orang / Pengurus Batam;
 3. Saksi ERNA SUSANTI Als ERNA memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 8 (delapan) orang / Pengurus Batam;
 4. MUHAMMAD SIDIK Alias SIDIK memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 8 (delapan) orang / Pengurus Tanjungpinang;
 5. ARIS memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 7 (tujuh) orang / Pengurus Negara Malaysia;
 6. BUSRA memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 4 (empat) orang / Pengurus TanjungUban;
 7. ANIS Alias ANNISA memiliki Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 3 (tiga) orang / Pengurus Batam;
 8. Saksi MULIADI Alias ONG sendiri memiliki Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) orang / Pengurus Lombok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA membawa 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang sudah dikumpulkan Saksi MULIADI Alias ONG tersebut dari penampungan milik **Terdakwa** menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa dan setelah 60 (enam puluh) orang calon TKI Ilegal berada di kapal, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib selanjutnya kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute/jalur ilegal yang sudah dipelajari oleh saudara YANI alias ANIYUS (Nahkoda/tekong) dan saat sudah mendekati perairan Malaysia, Speed boat yang ditumpangi oleh 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di terjang ombak sehingga mengakibatkan speed boat tersebut karam/kandas sehingga 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang berada di speed boat tersebut 22 (Dua puluh dua) orang dinyatakan meninggal dan 27 (dua puluh tujuh) orang dinyatakan hilang dan 13 (tiga belas) orang ditemukan selamat;
- Bahwa menurut pendapat ahli Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S. jika ditemukan cukup bukti dari para terdakwa melakukan kegiatan perekrutan dan pengiriman pekerja migran sudah berulang kali

Hal.78 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



dilakukan dan memperoleh keuntungan karenanya, itu dapat dikategorikan sebagai terorganisasi tetapi yang harus diperhatikan dengan ketentuan melakukan tindak pidana tersebut lebih dari satu kali atau sudah beberapa kali dilakukan;

- Bahwa menurut Ahli Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S. perbuatan Terdakwa dibantu oleh saksi-saksi lain dengan peran mereka masing – masing baik sebagai perekrut, penampung dan penyedia alat transportasi untuk membawa para calon TKI ilegal tersebut ke luar Negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang, maka bisa dikatakan perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi lain termasuk dalam kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa jika perbuatan Terdakwa melanggar Undang-undang TPPO, otomatis juga melanggar undang-undang PPMI tetapi kalau melanggar undang-undang PPMI belum tentu melanggar undang-undang TPPO;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH, S.H., M.H, perbuatan terdakwa termasuk dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga merupakan tindak pidana hal ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan PMI, dan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 dan pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu **Pertama :Primair** melanggar Pasal 7 ayat (2) jo. pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **Subsidiair** melanggar pasal 4 jo. pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, **ATAU Ketiga** melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18

Hal.79 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat dua orang Ahli diatas, di mana Ahli MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH, S.H., M.H, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga merupakan tindak pidana hal ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan dan pengiriman PMI keluar negeri, dan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 dan pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017, Sedangkan Ahli Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S. menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dibantu oleh saksi-saksi lain dengan peran mereka masing – masing baik sebagai perekrut, penampung dan penyedia alat transportasi untuk membawa para calon TKI Ilegal tersebut ke luar Negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang, maka bisa dikatakan perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi lain termasuk dalam kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya Ahli menerangkan bahwa undang-undang TPPO mempersyaratkan adanya proses, cara dan tujuan mengeksploitasi orang, berbeda persyaratannya dengan undang-undang PPMI, bahwa jika perbuatan Terdakwa melanggar Undang-undang TPPO, otomatis juga melanggar undang-undang PPMI tetapi kalau melanggar undang-undang PPMI belum tentu melanggar undang-undang TPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli diatas, terlihat bahwa perbedaan utama untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengiriman orang keluar negeri tersebut, melanggar Undang-undang TPPO atau melanggar undang-undang PPMI adalah dilihat pada tujuannya yaitu untuk di eksploitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa korban PMI Ilegal dan TPPO memang memiliki kesamaan pada posisi mereka yang menjadi target tindakan tidak manusiawi dan/atau eksploitasi, namun pada korban PMI Ilegal, willingness atau niat/keinginan untuk bekerja di luar negeri tersebut ada pada PMI Ilegal tersebut, sedangkan pada TPPO, secara umum tidak ada orang yang

Hal.80 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar mau diperdagangkan maupun di eksploitasi, artinya pada TPPO, niat tersebut murni karena perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan segala tipu daya/muslihat, bujuk rayu yang memperdaya para korban, sehingga hal-hal apa yang diiming-imingkan kepada para korban, tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima para korban/bertolak belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAHRUROZI, Saksi ALWI, Saksi MUH. ZIKRULLAH, Saksi LALU HANDIKA HIRLIDA, Saksi PENDI, Saksi YOAN EKI SUDIATMA, Saksi IRSAN, Saksi JUNAEDI dan Saksi KHUSNUL HOTIMAH yang merupakan saksi yang masih hidup, yang menerangkan bahwa mereka mau pergi ke Malaysia karena akan bekerja di kebun, bahkan saksi-saksi tersebut ada yang membayar untuk dapat berangkat ke Malaysia, sehingga dengan demikian niat/keinginan untuk bekerja di Malaysia tersebut ada pada saksi-saksi sendiri, dan hal-hal/atau keinginan yang akan mereka lakukan tersebut adalah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada para korban/sesuai dengan kesepakatan antara para korban dan yang menyampaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dihubungkan dengan tidak adanya fakta bahwa saksi-saksi tersebut akan di eksploitasi ketika sampai di Malaysia, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM, dihubungkan pula dengan pendapat Ahli diatas yang menyatakan bahwa melanggar Undang-undang TPPO, otomatis juga melanggar undang-undang PPMI, tetapi kalau melanggar undang-undang PPMI belum tentu melanggar undang-undang TPPO, sehingga Undang-undang PPMI merupakan Undang-undang yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang TPPO, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.81 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang perorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Orang perorangan** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” menurut pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan “Orang perorangan” menurut penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, Sehingga calo atau individu tersebut adalah seseorang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa SUSANTO alias ACING** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah : setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran

Hal.82 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia' artinya yang bisa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus yang mempunyai Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA membawa 60 (enam puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang sudah dikumpulkan Saksi MULIADI Alias ONG dari penampungan milik **Terdakwa** menuju speed boat yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib selanjutnya speed boat berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute/jalur ilegal yang sudah dipelajari oleh saudara YANI alias ANIYUS sebagai Nahkoda/tekong dan saat sudah mendekati perairan Malaysia, Speed boat yang ditumpangi oleh 60 (enam puluh) orang Calon PMI Ilegal di terjang ombak sehingga mengakibatkan speed boat tersebut karam/kandas sehingga 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia PMI Ilegal yang berada di speed boat tersebut 22 (Dua puluh dua) orang dinyatakan meninggal, 27 (dua puluh tujuh) orang dinyatakan hilang dan 13 (tiga belas) orang ditemukan selamat;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan Pekerja Migran tersebut, Terdakwa hanya mendapat upah jasa pengangkutan, sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa ada menerima upah lain selain upah pengangkutan, padahal Terdakwa sebagai perorangan tidak memiliki izin/kewenangan ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan/menempatkan Pekerja Migran ke Luar Negeri yaitu Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana aturan yang ada, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Hal.83 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran Penyertaan "*deelneming*" dalam hukum pidana mengenai apa yang dirumuskan dalam pasal 55 KUHP adalah berbicara mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan, yang semata-mata untuk mengetahui siapa-siapa saja subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Adapun ketentuan Pasal 55 KUHP menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 583-584

Dihukum sebagai PELAKU-PELAKU dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN atau yang TURUT MELAKUKAN;
2. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah MENGERAKKAN ORANG LAIN untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan SENGAJA TELAH MEREKA GERAKKAN untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. Dengan demikian apa yang disebut dengan penyertaan itu ialah perbuatan yang dilakukan oleh lebih daripada 1 (satu) orang untuk ikut ambil bahagian dalam suatu peristiwa tindak pidana (*strafbaar feit*). Dan juga dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana menyangkut beberapa orang atau lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa telah memberangkatkan 60 (enam puluh) orang PMI Ilegal dari pelabuhan Gentong milik Terdakwa menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan menggunakan kapal milik Terdakwa yang di nakhodai oleh YANI alias ANIYUS, bahwa pada saat sudah mendekati perairan Malaysia, Speed boat yang ditumpangi oleh 60 (enam puluh) orang Calon PMI Ilegal di terjang ombak akibat cuaca buruk sehingga mengakibatkan speed boat tersebut karam/kandas sehingga 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia PMI Ilegal yang berada di speed

Hal.84 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



boat tersebut 22 (Dua puluh dua) orang dinyatakan meninggal dan 27 (dua puluh tujuh) orang dinyatakan hilang dan 13 (tiga belas) orang ditemukan selamat;

Menimbang, bahwa 60 orang PMI tersebut sebelumnya telah direkrut oleh saksi JUNA Alias JUNA Alias BOKAH Bin JIMAR sebanyak 16 (enam belas) orang, Saksi AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK 5 (lima) orang, Saksi ERNA SUSANTI Als ERNA 8 (delapan) orang, MUHAMMAD SIDIK Alias SIDIK 8 (delapan) orang, ARIS 7 (tujuh) BUSRA sebanyak 4 (empat) orang, ANIS Alias ANNISA 3 (tiga) orang, Saksi MULIADI Alias ONG 9 (Sembilan) orang untuk bekerja di Malaysia, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan juga tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam dakwaan Kedua ini adalah kumulasi antara pidana penjara dan denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam

Hal.85 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu Sabar Indah I GT:85 No 483/Lc (2013ka.No5370/L) berwarna hijau kombinasi putih, meskipun terbukti telah digunakan untuk tempat penampungan PMI sebelum diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal, namun menurut Majelis Hakim bahwa tempat tersebut hanya tempat lintas menuju ke Kapal Speed Boat yang membawa penumpang ke Malaysia, bukan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk membawa para penumpang/saksi korban, yang menurut Majelis Hakim tempat/wadah yang sama dengan rumah/gudang milik terdakwa yang dijadikan tempat penampungan para saksi korban yang berdekatan dengan pelabuhan Gentong tersebut, yang notabene terhadap rumah/gudang tersebut tidak ada dilakukan perampasan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa belum cukup alasan untuk menyatakan kapal tersebut dirampas untuk Negara sebagai alat transportasi yang digunakan untuk kejahatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, wajar dan patut secara hukum apabila harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna silver, oleh karena tidak terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lain statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutananya Penuntut Umum juga mengajukan Permohonan Restitusi, maka dengan mengacu pada Perma no 1 tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut berdasarkan permohonan Korban Tindak Pidana melalui LPSK disertai dengan rincian dan Penghitungan kerugian korban tertanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) huruf b Perma no 1 tahun 2022, salah satu persyaratan Permohonan Restitusi adalah Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan : bukti kerugian Materiel yang diderita oleh Pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh

Hal.86 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat berwenang, atau berdasarkan bukti lain yang sah, hal ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2018, tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, yaitu pasal 21 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Permohonan Restitusi harus dilampiri dengan bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Surat Pengantar Restitusi tertanggal 15 Juni 2022 dilampiri dengan rincian dan Penghitungan kerugian korban, ternyata Majelis tidak menemukan bukti-bukti adanya kerugian yang secara nyata di derita oleh Pemohon/korban sebagaimana di maksud oleh Perma no 1 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2018 diatas, karena Laporan LPSK tersebut hanya berupa rincian dan penghitungan kerugian, bukan tentang bukti adanya kerugian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti khusus untuk membuktikan Permohonan Restitusi tersebut, namun Penuntut Umum menyatakan bukti-bukti permohonan Restitusi adalah sebagaimana lampiran surat Laporan Penilaian Restitusi tertanggal 15 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma nomor 1 tahun 2022, menyebutkan Perma ini berlaku terhadap : a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, Terorisme, Perdagangan Orang, Diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini diputus bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma nomor 1 tahun 2022 diatas, karena termasuk Tindak pidana lain sehingga Permohonan Restitusi harus diajukan dengan Keputusan LPSK;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari Pengantar Restitusi tertanggal 15 Juni 2022 disertai lampiran berupa Laporan Penilaian Restitusi, Majelis tidak menemukan adanya Keputusan LPSK dalam Pengajuan Permohonan Restitusi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana secara Materiel Permohonan Restitusi tersebut tidak disertai dengan

Hal.87 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga dan secara Formil Permohonan Restitusi tersebut tidak di lengkapi dengan Keputusan LPSK, maka dengan demikian Permohonan Restitusi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah dalam perlindungan PMI;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidanaJo. Perma nomor 1 tahun 2022 jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUSANTO alias ACING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Hal.88 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menolak Permohonan Restitusi untuk seluruhnya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran Gresik tanggal 22-09-2019 dari Bapak SUSANTO kepada ALI IMRON, untuk pembayaran sebuah KLM Sabar Indah (layak jalan), mesin merek Nissan 10 sillinder dan mesin lampu, sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No. sertifikat 05.06.09.11.3.00049 sertifikat atas nama ASMARA dan SUVIYENI sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2021 dari SUSANTO untuk pembayaran pembelian sebidang tanah No. 05.06.09.11.3.00050 sertifikat atas nama ASMARA sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Bundel rekening koran (laporan transaksi finansial) bank BRI atas nama ZURAIDA dengan nomor rekening : 2281-01-001956-53-3;

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) buku bank BRI atas nama ZURAIDA Dengan nomor rekening 2281-01-001956-53-3;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZURAIDA;

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0102 8696 1165;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna silver;
- 1 (satu) unit kapal kayu Sabar Indah I GT:85 No 483/Lc (2013ka.No.5370/L) berwarna hijau kombinasi putih;

Hal.89 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH, MH** dan **GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota, dengan dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **EKA P. K. WARUWU, SH, MH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ANGGALANTON BOANG MANALU, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, SH, MH

Panitera Pengganti

DIDI KASMONO, SH

Hal.90 dari 90 hal. Putusan No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Tpg.....